

**Pengaruh Covid-19 Terhadap Kenaikan Dispensasi  
Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah  
satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**



**Oleh:**

**IMAM RAHMAWAN WIDIYANTO  
503210023**

**PROGRAM MAGISTER  
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PONOROGO**

2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Imam Rahmawan Widiyanto 503210023**, Program **Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Pengaruh Covid-19 Terhadap Kenaikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 09 Februari 2023  
Pembuat Pernyataan,



**IMAM RAHMAWAN W.**  
**NIM 503210023**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Imam Rahmawan Widiyanto**  
NIM : **503210023**  
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyyah**  
Judul Tesis : **Pengaruh Covid-19 Terhadap Kenaikan  
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama  
Kabupaten Pacitan**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Penulis,



**Imam Rahmawan Widiyanto,**

**NIM 503210023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Imam Rahmawan Widiyanto 503210023, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Pengaruh Covid-19 Terhadap Kenaikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 13 April 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
NIP. 1976051172002121002



**Dr. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.**  
NIP. 197711112005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 65471 Telp. (0352) 481277 Fao. (0352)461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [Pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:Pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

### KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Imam Rahmawan Widiyanto**, NIM 503210023, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Pengaruh Covid-19 Terhadap Kenaikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan"**. Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Selasa, 06 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS**

#### Dewan Penguji

No	NamaPenguji	Tanda tangan	Tanggal
1	<b>Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.</b> NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		9/6 2023
2	<b>Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag</b> NIP. 197308011998310001 Penguji Utama		9/2023 /6
3	<b>Dr. Miftahul Huda, M.Ag.</b> NIP. : 197605172002121002 Anggota Penguji		9/2023 /6
4	<b>Dr. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.</b> NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		9/2023 /6

Ponorogo,  
Direktur Pascasarjana

**Dr. Muh. Tasrif, M.Ag**  
NIP. 197401081999031001



## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul: **“Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan”** ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum M.H. pada Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Bibit dan Ibu Misratin, Mertua Ibu Ina Ismiani, terspesial buat dukungan keluarga tercintaku, istriku Ririn Puwidayanti dan kedua malaikat penyemangatku Nisrina Nuzulia Rahmayanti dan Nurrisma Rizky Nafisa yang selalu mensupport selama ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guruku semua Habib Abubakar Bin Abdullah Assegaf, Habib Muhammad Bin Ahmad Bilfaqih, Habib Ahmad Bin Hasan Alhamid, Habib Lutfi Bin Umar Alhaddad,

Gus Wawang dan Habib Hisbullah Ba'abud yang tak lelah selalu mengingatkan, membimbing dan selalu mendoakan kepada Alfaqir setiap saat.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Riski, S.H. dan Bapak Irman Fadly, S.H., M.H., selaku pimpinan Pengadilan Agama Pacitan yang memberikan semangat dan semangat kepada kami menyelesaikan studi ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing tesis, yaitu Dr. Miftahul Huda, M.Ag. dan Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag., yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama menyusun tesis dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Evi Muafiah M.Ag., Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M.Ag., Ketua Program Studi Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga karya



ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul Penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.


Ponorogo, 04 April 2023

Penulis



**IMAM RAHMAWANW.**

**NIM 503210023**



## ABSTRAK

Permohonan dispensasi kawin terhitung berjumlah 34 ribu dalam jangka waktu Januari hingga Juni 2020. Dimana, dikabulkan sebanyak 97% dan yang meminta permohonan dispensasi tersebut rata-rata merupakan anak dibawah umur sebanyak 60%. Jumlah permohonan dispensasi kawin sangat melonjak secara signifikan dibandingkan sebelumnya yakni berjumlah 23.700. berangkat dari permasalahan di atas maka peneliti mengambil tema Pengaruh Covid-19 Terhadap Kenaikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu Apa Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan ? Bagaimana Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan tehnik observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang sudah peneliti tentukan. Hasil dari penelitian ini bahwa Covid-19 memiliki pengaruh akan tetapi tidak terlalu besar hanya saja pada kondisi yang memprihatinkan akibat Covid-19 masih ada orang yang melakukan kesempatan di atas kesempatan sehingga menyebabkan dispensasi kawin masih mengalami kenaikan meskipun kondisi keadaan dibatasi segala aktifitasnya.

**Kata Kunci** : Pengaruh Covid-19 Dispensasi Kawin

## **ABSTRACT**

*There were 34,000 applications for marriage dispensation in the period from January to June 2020. Where, 97% were granted and those requesting the dispensation were on average 60% minors. The number of applications for marriage dispensation has increased significantly compared to the previous year, which was 23,700. departing from the problems above, the researcher took the theme *The Influence of Covid-19 on the Increase in Dispensation of Marriage in the Religious Courts of Pacitan Regency*. By using two problem formulations, namely *What are the factors that led to the dispensation of marriage in the Religious Courts during the Covid-19 Pandemic? What is the Effect of Covid-19 on the Increase in Marriage Dispensation in the Pacitan Regency Religious Court*. In this study researchers used qualitative research methods. By using observation and interview techniques with several informants that have been determined by the researcher. The results of this study are that Covid-19 has an influence, but not too big, it's just that in conditions that are apprehensive due to Covid-19, there are still people who make opportunities above the narrowness, causing the dispensation of marriage to still increase even though conditions are limited by all activities.*

**Keywords:** *Effect of Covid-19 Marriage Dispensation*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM .....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR .....	
ABSTRAK.....	
PEDOMANTRANSLITERASI.....	
.....	

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Teknik Pengumpulan Data.....	16
H. Teknik Analisis Data .....	18
I. Keabsahan data .....	20
J. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II : SOSIOLOGI HUKUM**

A. Pengertian Sosiologi Hukum.....	23
B. Lahirnya dan Perkembangan Sosiologi Hukum.....	25
C. Sosiologi Hukum Bagian dari Sosiologi .....	35
D. Sosiologi Hukum Bagian dari Hukum .....	42
E. Teori Sosiologi Penegakan Hukum.....	49
F. Beberapa Masalah yang Disoroti Sosiologi Hukum ...	52
G. Teori Sosiologi Penegakan Hukum.....	53
H. Sosialisasi dalam Keluarga .....	56
I. Definisi Operasional.....	60

**BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Pacitan.....	65
B. Prosedur Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pacitan .....	68
C. Pengaturan Pemberian Dispensasi Menikah di Pengadilan Agama .....	71
D. Data Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan .....	

**BAB IV :FAKTOR-FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

A. Data Hasil Wawancara Tentang Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan.....	80
---	----

- B. Analisis Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan menurut teori Sosiologi Penegakan Hukum... 90

**BAB V : COVID-19 MEMPENGARUHI KENAIKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

- A. Data Wawancara Tentang Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan 96
- B. Analisis Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurut Sosiologi Hukum ..... 105

**BAB VI : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 109
- B. Saran-saran ..... 110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 01, *Daftar Pertanyaan*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah wabah virus ini masuk ke Indonesia, tentunya kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti dulu untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mulai memberlakukan aturan untuk meningkatkan keselamatan agar masyarakat bisa sedapat mungkin tinggal di rumah selama pandemi dengan harapan dapat menahan lonjakan jumlah kasus Covid-19 yang meningkat tajam. Mulai dari sekolah, perkantoran, dll, segala aktivitas yang dipindah secara daring atau online, hingga PSBB (pembatasan sosial berskala besar), menutup beberapa tempat atau melarang segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan berkumpul.

Namun persentase pernikahan di bawah umur di Pacitan semakin meningkat setiap tahunnya. Perkawinan di bawah umur diperbolehkan setelah ditetapkannya sistem perkawinan. Wajar jika orang Pacitan menikah di usia yang tidak seharusnya, apalagi faktor ekonomi dan sosial yang tidak stabil, ditambah dengan maraknya kehamilan di luar nikah. Namun, situasi aktual menunjukkan bahwa proporsi

pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pacitan semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari kemkes.go.id, jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona di Kabupaten Pacitan telah mencapai 10.647. orang Kemudian yang meninggal karena COVID-19 sebanyak 319 orang, dan 1 positif aktif (masih sakit), serta 10.327 orang dinyatakan sembuh. Grafik perkembangan kasus kumulatif COVID-19 di seluruh Kabupaten Pacitan sejak adanya pandemi virus corona di Kabupaten Pacitan sampai hari, Jumat 09 Juni 2021.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16. Ada beberapa aturan rumit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Sinopsis Hukum Islam (KHI), salah satunya adalah usia maksimal. untuk pernikahan. Persyaratan usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun UUD

---

<sup>1</sup> [https://m.andrafarm.com/\\_andra.php?\\_i=daftar-co19-kota&noneg=147-11&urut=1&asc=01100000000](https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noneg=147-11&urut=1&asc=01100000000)



1945 menetapkan batas usia atas untuk menikah, pernikahan di bawah umur sering terjadi untuk berbagai jenis kelamin. alasan.

Menurut data Direktori Putusan Mahkamah Agung putusan tentang Dispensasi Nikah di Kabuoaten Pacitan pada tahun sebelum Covid-19 yaitu tahun 2018 dan 2019 jumlah angka dispensasi kawin pada tahun 2018 sebesar 73 sementara pada tahun 2019 sejumlah 81 perkara<sup>2</sup>. Sementara pada tahun pada saat pandemic Covid-19 yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 data dispensasi kawin di Kabupaten Pacitan mencapai 241 dan 370. Kenaikan yang sangat draktis tersebut salah satu penyebab kenaikan tersebut salah satunya disebabkan dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan pernikahan di bawah umur, selain berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi dan pariwisata. Hal ini sama dengan yang dialami oleh Provinsi

---

<sup>2</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&cat=d7ba6e357df1542a8a115d4ad3de69b1&t\\_reg=2019&courtos=4](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&cat=d7ba6e357df1542a8a115d4ad3de69b1&t_reg=2019&courtos=4)

Jawa Timur yang menurut pendataan telah terjadi peningkatan 300% perkawinan di bawah umur.<sup>3</sup>

Di Pacitan, sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat Jawa Timur, di Pengadilan Agama Pacitan Jawa Timur, permohonan pembatalan perkawinan meningkat drastis dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Undang-undang negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16, dengan jelas mengatur aturan yang mengatur tentang perkawinan. Pembatasan perkawinan yang sangat rinci, termasuk pembatasan usia perkawinan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat Sinopsis Hukum Islam (KHI). Usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diatur lebih mendalam pada Pasal 7. Ada batasan usia

---

<sup>3</sup> [https://sabdanews.com/2021/06/20/perkawinan\\_anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/](https://sabdanews.com/2021/06/20/perkawinan_anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/) Diakses 14 juli 2022.

<sup>4</sup> Wawancara, Muh Rizki Ketua Pengadilan Agama Pacitan, 20 Agustus 2022

sah atau hukum Indonesia untuk menikah, namun masih banyak pembenaran bagi mereka secara aktual. Pernikahan ilegal bisa terjadi, tetapi KUA harus diberitahukan menggunakan Peraturan Pembebasan Perkawinan Tambahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perkawinan terakui di kedua aspek agama dan juga negara. Apabila tidak dilakukan hal semacam ini maka banyak terjadi kerancuan dalam hukum dan dalam kehidupan masyarakat seperti halnya sering ganti pasangan.

Berkaitan dengan ini maka Pengadilan Agama mempunyai kontribusi yang penting dalam berakhirnya perkawinan, kebebasan perkawinan Pengadilan Agama menjadikan perkawinan anak di bawah umur sah secara agama maupun secara nasional. Persoalannya di sini adalah dari sudut pandang *das sollen*, terlihat bahwa § 7 ayat 1 UU 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan jika calon mempelai harus berusia minimal 19 tahun. Namun, berdasarkan tembak ini, jumlah pernikahan di bawah umur yang belum genap 19 tahun meningkat drastis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang membuat hakim memutuskan untuk menerima surat nikah tersebut. Hal ini

tentunya dapat menjadi hambatan dalam upaya meminimalisir perkawinan anak.

Masalah yang muncul di sini dapat dilihat sebagai das sollen (hukum yang seharusnya muncul sebagai fakta yang diungkapkan dalam teori hukum, atau hukum yang dicari atau diharapkan), yang dijelaskan dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019. bahwa perkawinan diperbolehkan atau diperbolehkan jika calon pasangan harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Namun berdasarkan das sein (Kebenaran suatu hukum dalam masyarakat, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat), jumlah perkawinan di bawah umur yang belum mencapai usia yang ditentukan yaitu 19 tahun meningkat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan ?
2. Bagaimana Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Dalam penelitian ini, Setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Mendeskripsikan tentang Faktor-faktor yang menyebabkan angka dispensasi Kawin di Pengadilan Agama pada saat Pandemi Covid-19 ?
2. Dapat mengetahui tentang Bagaimana Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mempunyai harapan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan Sebagai kontribusi pemikiran dalam mengkaji hukum perkawinan khususnya pada kajian perkawinan anak di bawah umur yang telah terjerat faktor-faktor yang mengharuskannya mekawin.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk mencapai tujuan dari aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pembaca penelitian memahami pentingnya kehati-hatian dalam memilih

perkumpulan karena pergaulan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karakter diri.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebuah diskusi tentang tinjauan literatur dalam penelitian ini harus disertakan. Ada kerangka teori, jadi peneliti berusaha menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Meskipun data yang ada belum sepenuhnya diadopsi, namun dilakukan penyesuaian untuk mereduksi data, mengubah konsep yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi konsep lain yang lebih tepat dan tepat, atau teori dari peneliti lain, termasuk membuang pendapat atau temuan yang dianggap tidak tepat. oleh pandangan teoretis lain yang lebih relevan.

*pertama*, Jurnal yang disusun oleh Leli Yanti dkk, dengan judul *Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Corona Virus Desease(Covid-19)*, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bahwa tindakan hakim dalam memeriksa berkas dari permohonan dispensasi kawin harus mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili suatu perkara Dispensasi Kawin yang mana termuat dalam peraturan tersebut hakim harus

mempertimbangkan secara seksama kondisi Psikologi calon mempelai, kondisi Sosiologi calon mempelai, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin selain itu juga harus mempertimbangkan izin dari orang tua mereka. Bukan hanya izin akantetapi juga sebuah komitmen dari orang tua mereka untuk ikut andil dalam membangun rumah tangga anak-anak mereka dengan cara mendidik sehingga dapat terciptanya sebuah perkawinan yang harmonis. Selain itu juga dalam rangka mengetahui biologis calon mempelai hakim harus dapat mempertimbangkan dengan bukti kesehatan dari dokter/bidan atau orang profesional di bidang kesehatan. Setelah beberapa syarat tercapai barulah hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.<sup>5</sup>

*Kedua*, Jurnal yang disusun Muhammad Nur Falah dkk, dengan judul *Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pematang*. Dalam jurnal diatas dijelaskan

---

<sup>5</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 3, Nomor 2, Desember 2022

bahwa mulai tahun 2018 hingga 2020 kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama pemaalng menaik secara signifikan dengan jumlah total 951. Pada tahun tersebut merupakan tahun dengan jumlah paling banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan ini maka dapat dikatakan terjadi kenaikan angka Dispensasi Kawin. Dan semenjak dirubahnya batas minimum perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Perubahan batas minimum menikah tersebut dikarenakan banyak anak usia dini yang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis dan banyaknya faktor tersebut dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan sekolah-sekolah tutup sehingga banyak aktifitas anak yang tidak terarah, pendidikan semakin melemah, kegabutan dimana-mana sehingga banyak anak yang memanfaatkan kesepiaannya untuk melakukan hubungan diluar nikah dengan pacarnya masing-masing. Selain itu faktor dispensasi kawin disebabkan keawatiran orangtua terhadap kondisi pergaulan anaknya sehingga memaksa kehendak oragtuanya untuk mengkawinkan anaknya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. 2, Oktober 2020



*Ketiga*, Jurnal yang disusun oleh Muhammad Fikry Firdaus dan Suaib Lubis dengan judul *Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Kawin Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)*. Dari penjelasan dalam jurnal yang disusun oleh Muhammad Fikry menjelaskan bahwa terdapat kenaikan juga mengenai kasus Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah perkara pada tahun 2020 berjumlah hanya 172 kemudian ditahun 2021 terdapat 230 perkara. Padahal pada tahun 2021 terjadi pandemic Covid-19 yang melanda diseluruh dunia akantetapi hal itu tidak berpengaruh pada penurunan kasus Dispensasi kawin. Hal yang serupa dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah peneliti cantumkan diatas yaitu di Pematang. Kasus pandemic Covid-19 menjadi faktor penyebab kenaikan Dispensasi Kawin di kabupaten tersebut lantaran adanya penutupan total lokasi-lokasi umum seperti sekolah, mall, wisata dll. Sehingga menyebabkan kondisi yang sepi di dimanfaatkan oleh muda mudi di bawah umur untuk melakukan hubungan diluar nikah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas kenaikan angka dispensasi

kawin sebesar 33% banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Ketika diperiksa oleh Hakim Pengadilan Agama banyak jawaban dan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi menurut hasil survei dari peneliti kasus kenaikan tersebut disebabkan salah satunya dengan adanya Covid-19 tersebut. Ketika hakim dihadapkan dari persoalan tersebut yaitu orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan anak dibawah umur dengan kondisi sudah hamil dan menghamili maka secara terpaksa Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sebenarnya banyak dampak buruk yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan di bawah umur dari sector biologis, sosial, dan ekonomi akan tetapi hal itu apabila tidak dikabulkan maka juga akan berdampak lebih buruk lagi.<sup>7</sup>

*Keempat*, Jurnal yang disusun oleh Ananda Yuliana Putri, dengan judul *Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin*

---

<sup>7</sup>Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 2, Nomor 1, Mei 2022.1Pengadila Agama Stabat Langkat, Indonesia2STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

*dalam Menekan Angka Perkawinan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan.*

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa prosedur pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada tahun sebelum pandemic Covid-19 dan sesudah Covid-19 tidak berbeda. Akan tetapi dikarenakan kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan melonjak tinggi pada masa Pandemi Covid-19 tersebut sehingga hal tersebut hakim menambah syarat bagi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan cara harus melengkapi berkas seperti semacam konseling melalui dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sehingga hal tersebut anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan sudah melakukan bimbingan konseling dari dinas-dinas terkait. Selain itu di Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim yang mengadili perkara tersebut dilakukan dengan hakim tunggal dikarenakan agar tidak terlalu bertele-tele dalam melakukan pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Yaitu dengan pertimbangan aspek kemaslahatan dan kemandlaratan.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa kasus dispensasi kawin yang dialami diberbagai Pengadilan Agama meningkat sama halnya dengan yang dialami oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Perbedaannya terkait penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tersebut. Kalau di sejumlah referensi kasus yang dialami akibat dorongan dari orangtua dan juga pergaulan bebas sementara di Kabupaten Pacitan di karenakan penyalahgunaan fasilitas internet gratis untuk mengakses hal-hal porno grafis sehingga dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan hubungan diluar nikah. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa pernyataan anak yang melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>8</sup> JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 1, April 2022

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Yaitu dengan cara mengupulkan sumber data dari Observasi, Wawancara dll. Metode Kualitatif peneliti pilih dengan alasan dengan menggunakan metode tersebut dengan harapan dapat mengungkapkan berbagai alasan-alasan penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.<sup>10</sup> yakni menggali lebih mendalam bagaimana proses permohonan penetapan dispensasi kawin dimasa pandemi Covid-19, apa yang menjadi dasar alasan permohonan penetapan dispensasi kawin dimasa pandemi Covid-19, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dimasa pandemi Covid-19. Data kualitatif diperoleh dari data penetapan dispensasi kawin dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pacitan, dan sumber

---

<sup>9</sup> 2 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, halaman 7

data lain yang terkait dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

### **a. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang, benda, atau tempat yang diteliti. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dan para pihak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.

### **b. obyek penelitian**

Obyek Penelitian dapat digambarkan suatu sasaran peneliti dalam menggali sebuah informasi seputar penelitian dengan tujuan dapat melaksanakan penelitian dengan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih Obyek penelitian berupa dokumen-dokumen hasil putusan dari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Selain itu juga dokumen-dokumen berupa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi Kawin yang telah diajukan di Pengadilan Agama Pacitan.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini untuk menggali sebuah informasi yang sedetail-detailnya maka peneliti memilih sumber data dari beberapa jenis diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumbernya (tanpa perantara). Wawancara dengan para hakim dari Inkuisisi Pacitan, penggunaan arsip, dan metode observasi semuanya digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data asli. Teknik utama untuk mengumpulkan data adalah observasi, yang melibatkan pengamatan terhadap tindakan atau kejadian tertentu saat itu terjadi. Untuk mengumpulkan informasi yang konsisten dengan apa yang diamati dan kenyataan, penulis melakukan perjalanan ke Inkuisisi Pachitan untuk mengamati peristiwa yang terjadi dalam hal ini. Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu mulai tahun 2020-2021.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu tambahan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri

dan mencari buku, kitab, jurnal, terbitan berkala dan beberapa literature lainnya yang membantu dalam penyusunan penelitian ini.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara Wawancara adalah percakapan antara penanya (interviewer) dengan informan (interviewee) yang mengarah pada suatu masalah untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung dari kedua belah pihak yaitu penannya dan informan. Wawancara dianggap sebagai metode yang efektif dalam menggali suatu sumber data penelitian dikarenakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan sehingga wawancara ini digunakan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya. Dengan cara melakukan komunikasi langsung tatap muka sehingga dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk yang satu ini. Wawancara tidak terstruktur, atau pertanyaan yang



dapat dijawab oleh responden atas kebijakannya sendiri tanpa dibatasi oleh pola yang telah ditentukan, digunakan untuk mengumpulkan informasi usia sah menikah selama masa Covid-19.<sup>11</sup>

## 2. Observasi

Observasi merupakan metode menggali informasi dengan cara mengamati dari suatu aktivitas obyek penelitian. Observasi metode yang peneliti lakukan dalam menggali sumber data penelitian dengan cara ikut bersama dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Dengan cara observasi ini peneliti dapat mengamati langsung proses permohonan dispensasi kawin beserta alasan-alasan dalam pengajuannya tersebut. Informasi tersebut peneliti gali seputar alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada masa Pandemi Covid-19.

## 3. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi merupakan suatu tehnik untuk menggali informasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, Penelitian KUALitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 113.

yang berkaitan dengan konteks penelitian hal ini bisa berupa salinan putusan permohonan dispensasi kawin dan juga bisa berupa foto-foto yang lain guna melengkapi berkas-berkas penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dokumentasi peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan dokumen salinan putusan dari Pengadilan Agama mengenai perkara permohonan dispensasi kawin. Selain itu peneliti mengambil gambar ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti keabsahan penelitian.<sup>12</sup>

## **H. Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian yang peneliti lakukan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga memerlukan tehnik analisis data dengan beberapa metode. Adapun tehnik analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

---

<sup>12</sup> 23 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian KUALitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), 163.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 246-253.

Reduksi data adalah usaha atau proses meringkas, memilah unsur-unsur penting, sekaligus memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan penting yang bermanfaat dalam kajian. Peneliti memilih reduksi data sebagai salah satu opsi ini. sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data di lapangan. Tujuan reduksi data bagi peneliti adalah menyisihkan data informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian dengan membuat ringkasan, menetapkan kode, menangkap tema, menyusun kelompok, menyusun memorandum, dan metode lainnya.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah reduksi data selanjutnya peneliti memilih penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan laporan mengenai hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan supaya mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan yang diinginkan. Dengan model seperti ini sehingga penelitian dapat memberikan data lebih mudah berdasarkan kategori dan pengelompokan data yang diperlukan.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah memilih penyajian data selanjutnya peneliti melakukan Verifikasi data. Verifikasi data merupakan suatu untuk memberikan bukti kebenaran data dengan melalui tehnik pengumpulan data sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti mengambil metode kualitatif sehingga kesimpulan yang didapatkan dapat berupa sesuatu yang dapat menjawab dari konteks penelitian yang sudah direncanakan dari awal.


### **I. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini peneliti untuk mengecek kebenaran data. Banyak cara yang dilakukan untuk mengecek keabsahan data. Pengecekan data disini peneliti lakukan dengan tujuan untuk mengecek data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metodologi triangulasi sumber data, yang menjelaskan bahwa triangulasi sumber data adalah upaya menilai keabsahan data dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber data yang dikumpulkan, merupakan satu-satunya metode yang digunakan peneliti untuk memverifikasi keakuratan data dalam penelitian ini. Sebagai gambaran, peneliti juga dapat menggunakan observasi partisipan, makalah tertulis, arsip,

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan foto atau foto selain melakukan wawancara dan melakukan observasi. Berbagai pendekatan ini tentu saja akan menghasilkan data yang beragam, yang dapat digunakan oleh peneliti untuk kemudian memverifikasi kebenaran hasil yang telah mereka kumpulkan dengan menentukan mana yang akurat berdasarkan kesamaan data.

Dalam penelitian ini peneliti rasa metode triangulasi sumber data merupakan teknik yang perlu digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan, dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data sehingga dapat mendapatkan data-data yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun skema gambar triangulasi sumber data adalah sebagai berikut:



## **Dokumen**

### **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka peneliti menyusun penelitian secara runtut dan sistematis

Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Pengecekan keabsahan data, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan Teori sosiologi hukum dan teori Sosiologi Penegakan Hukum. Dengan teori tersebut diharapkan mampu menganalisis terhadap temuan data yang bersumber dari informan.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Berisi tentang Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Standart Operasional Prosedur di Pengadilan Agama

Kabupaten Pacitan, Letak Geografis dan Struktur Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

BAB IV berisi pembahasan rumusan masalah pertama yaitu data mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan angka dispensasi Kawin di Pengadilan Agama pada saat Pandemi Covid-19 dan analisis Faktor-faktor yang menyebabkan angka dispensasi Kawin di Pengadilan Agama pada saat Pandemi Covid-19 dan analisis menurut sosiologi hukum.

BAB V berisi rumusan masalah yang kedua yaitu data hasil penelitian mengenai Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dan analisi Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurut teori penegakan hukum.

BAB VI Penutup. Pembicaraan, yang mencakup lampiran, temuan, dan rekomendasi terkait penelitian, telah berakhir.

## BAB II

### SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Pengertian Sosiologi Hukum

Mungkin sulit untuk menjelaskan definisi (pembatasan makna) ke dalam kata-kata, yang mengacu pada keseluruhan signifikansi, karakter, dan esensi dari frasa atau kelompok kata atau frasa. Oleh karena itu, definisi hanya berguna sebagai panduan kasar. Sekalipun belajar terus menerus dan sains bergerak ke berbagai arah, pengetahuan yang mendasar dan menyeluruh tetap diperlukan. Berikut adalah beberapa definisi sosiologi:

*According to the Dictionary of Sociology, the study of the legal system in terms of sociological ideas is known as sociology of law. The sociological examination of legal codes is a long-standing issue since the study of social norms lies at the heart of sociology. The sociology of law includes a significant portion on the examination of the social roles of the criminal, attorney, judge, jury, etc. and how they connect to the overall structure of society.*

Kajian tentang gagasan sosiologi dalam kaitannya dengan lembaga hukum dikenal dengan sosiologi hukum. Analisis sosiologis terhadap negara hukum menjadi perhatian



penting karena studi sosiologis terutama berkonsentrasi pada norma-norma sosial. Unsur yang paling krusial dalam sosiologi hukum adalah analisis kegiatan kriminal, serta fungsi juri, kerangka sosial dalam kaitannya dengan hakim, hakim anggota, dan lain-lain. Pitirim Sorokin mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji:

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai jenis fenomena sosial (seperti antara fenomena ekonomi dan agama, antara keluarga dan moral, antara hukum dan ekonomi, antara gerakan sosial dan politik, dll. .);
2. Hubungan dan interaksi antara fenomena yang bersifat sosial dan yang tidak (seperti geografis, biologis, dan sebagainya);<sup>14</sup>

## **B. Lahirnya dan Perkembangan Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum pada awalnya diusulkan oleh Anzilotti Italia pada tahun 1882, dan sebagian besar dipengaruhi oleh teori-teori para ilmuwan yang bekerja di bidang sosiologi, ilmu hukum, dan filsafat hukum. Kesimpulan ini mungkin tidak hanya berasal dari satu orang, tetapi dari sekolah yang

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto 1, Op., cit. hlm. 20.

mewakili kumpulan ilmuwan dengan sudut pandang yang sangat berbeda.

Sosiologi hukum kelahiran adalah inovasi abad ke-20. Karena pada abad ke-19 pendidikan hukum lebih menitik beratkan pada substansi hukum daripada abad ke-20, maka terjadi perkembangan yang cukup signifikan yang akan mempengaruhi bagaimana individu mempelajari hukum seiring berjalannya abad.

Modifikasi ini meninggalkan hukum dengan beberapa masalah dan kekhawatiran yang tidak terjawab bahwa ilmu hukum, yang membatasi diri pada studi undang-undang, tidak dapat mengatasi. Tidak mungkin untuk mengabaikan meningkatnya campur tangan pemerintah ke dalam kehidupan sosial dan pribadi, kerusakan dan degradasi masyarakat yang disebabkan oleh industrialisasi, dan berbagai masalah lainnya karena itu bukan masalah hukum. Sulit untuk memasukkan semua ini ke dalam kerangka dan asumsi hukum yang sudah ada sebelumnya, jika ilmu hukum benar-benar diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Ini membutuhkan teknik dan strategi berbeda yang dapat menawarkan klarifikasi dan

penjelasan. Untuk itu, studi hukum perlu menempatkan hukum ke dalam konteks sosial yang lebih luas. Seperti halnya semua bidang pengetahuan, adalah tugasnya untuk membicarakan dan mengungkapkan kebenaran dan kenyataan.

Sebuah strategi yang dapat secara efektif mengkomunikasikan kebenaran tentang peraturan perundang-undangan digunakan, dimulai dari sudut pandang tersebut. Oleh karena itu tidak ada prasangka atau penghakiman di sini terhadap hukum, berbeda dengan pendekatan dogmatis. Menurut Max Weber, pandangan yang bertentangan dengan pandangan dogmatis adalah sebagai berikut:

*The latter is interpreted in a social sense, or as being empirically legitimate, rather than a legal sense. Legal order thus takes on a whole new connotation in this scenario. It refers to a complex of real causes of real human action rather than a set of rationally demonstrated accuracy criteria.*

Orang tidak mengkritik realitas ketika mereka membuat deskripsi atau menulis penalaran sosiologis; sebaliknya, mereka membiarkan kenyataan berbicara sendiri. Akibatnya, logika yang digunakan adalah logika realitas itu sendiri yang bergerak. Menurut Marc Galanter, berbeda dengan metode konvensional yang melibatkan yurisprudensi dogmatis,

yang diperhatikan dalam mengamati dunia peradilan adalah prosedur dan kegiatan aktual yang terjadi di sana. Marc Galanter berpendapat bahwa proses peradilan harus dilihat dari perspektif yang berbeda dan lebih luas dari pada pembatasan undang-undang.

Evolusi yang pada akhirnya mengarah pada penciptaan sosiologi hukum juga dapat diproyeksikan ke latar belakang pemikiran anti-formalis formalis hukum. Merton White membahas bagaimana sejarah menjauh dari teknik analisis positif.<sup>15</sup>

Karena kesamaan dalam subjek penelitian, desain penelitian, dan sistem yang disebutkan sebelumnya, dua atau lebih subspecialisasi dapat bergabung dan berkolaborasi. Bidang hukum baru yang dikenal sebagai sosiologi hukum tercipta ketika sosiologi dan hukum pidana digabungkan untuk menciptakan seperangkat prinsip hukum yang bulat, seragam, dan memiliki kepribadian yang berbeda.

Soedjono Dirdjosisworo dan Soerjono Soekanto menegaskan kembali hal tersebut. Karena hukum memiliki

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo 1, Op. cit. ,hlm. 9.

implikasi yang luas dan dipelajari sebagai fenomena sosial, maka ilmu hukum semakin berkembang cabang-cabangnya dan kini masuk dalam khasanah ilmu-ilmu hukum yang berbedabeda yang menitikberatkan pada pemahamannya yang lebih dalam.<sup>16</sup>

Cabang terbaru dari pohon hukum adalah sosiologi hukum, dan kemudaannya terlihat dari sedikitnya hasil yang telah dihasilkan sejauh ini. Karena baik pengacara maupun sosiolog menantang hak disiplin baru untuk eksis sebagai ilmu yang mandiri, ia harus mempertahankan diri dalam dua (dua) konflik.<sup>17</sup>

*Legal sociology is a relatively new field of study compared to more established ones. There are certainly works that use the phrase "legal sociology," it is true. Yet, with few exceptions, these works discuss the objectives and methodologies of legal sociology or attempt to offer fresh explanations for issues identified by the legal sciences. The sociology of law today is*

---

<sup>16</sup> Sudjono Dirdjosisworo 2, 1983, Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. ix.

<sup>17</sup> George Gurvitch, 1940, Element de Soziologie Juridique, Paris, hlm.1, dalam van Apeldoorn, 1980, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 426

*somewhat similar to that which ruled general sociology a half-century ago in terms of its influence on childhood development. Over time, the sociology of law has developed into a body of knowledge from just a program.*<sup>18</sup>

Pertumbuhannya sangat cepat daripada bertahap. Karena itu, sebagian besar literatur yang menyajikan sosiologi hukum terutama berkaitan dengan mempertahankan keberadaan disiplin yang berkelanjutan dengan menjelaskan metode dan tujuannya. Namun dalam situasi tersebut, banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para sosiolog hukum itu sendiri tentang mata pelajaran sosiologi hukum dan tentang tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang ilmu lainnya, sehingga pergumulan dalam 2 (dua) bidang tersebut semakin menantang karena adanya konflik di dalamnya. Akibatnya, masih banyak persoalan yang berkaitan dengan sosiologi batas-batas hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> N.S. Timasheff , 1938, L'etude Sociologique du Droit, (Arch. De Phil.du Droit et de soc. Jur.), dan 1939 An Introduction to the Sociology of Law, Cambridge, dalam Ibid hlm 245.

<sup>19</sup> Hans Kelsen, 1915, Grundlegung der Rechtssoziologie, dalam Arch. Fur Sozialwiss. und Sozialpol., Bd. hlm. 859 dan hlm. 875, dalam Ibid, hlm. 426.

Beberapa peneliti yang mempelajarinya menetapkan parameter yang begitu luas sehingga apa yang disebut sosiologi hukum hanyalah sosiologi semata. Selain itu, penting untuk memberikan gambaran singkat tentang maksud dan tujuan sosiologi hukum, yang dimulai dengan membangun hubungan antara sosiologi dan sosiologi hukum. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya fokus pada isu-isu sosial tertentu seperti undang-undang, agama, kemakmuran rakyat, seni, dan sebagainya, sosiolog menyelidiki setiap interaksi manusia.

Sosiologi berusaha mengungkap jaringan koneksi yang rumit antara gejala-gejala ini. Sosiologi juga mempelajari hukum, tetapi hanya dalam hubungannya dengan proses kemasyarakatan lainnya. Sosiologi hukum, sebaliknya, memusatkan penelitiannya di sekitar hukum. Berdasarkan.

*Grondwet en Maatschappij in Nederland, den Haag, 1948, J. Valkhoff, mentions that unsur politik mengambil peran that is fundamental; Critiques of the literature on legal sociology can be found in George Gruvitch's 1940 book, Elements of Legal Sociology, Paris, pages 76 to 140; in N.S. Timasheff's 1939 book, An Introduction to Legal Sociology, pages 44 to 66, with a lengthy bibliography on page 381; in H.U. Kantorowicz's 1911 book, Rechtswissenschaft and*

*Sociology, Tübingen; in Eugen Ehrlich's 1913 book, Max Weber, 1922, Wirtschaft und Gesellschaft, Bab VII jilid II; G. Cornil, 1924, Le Droit Prive; Esquisse d'une Sociologie Juridique, Bruxelles-Paris. Paris' Essai de Sociologie Juridique Simpliffee; F.W. Jerusalem's Soziologie des Rechts, published in 1925;*

Kajian hukum sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat dilingkupi oleh beberapa bidang ilmu yang berbeda di bawah naungan ilmu-ilmu hukum. Ilmu hukum mengkaji hukum secara deskriptif maupun dalam upaya memahami asal-usul, cara kerja, dan keterkaitannya dengan fenomena sosial lainnya. Seseorang harus mempertimbangkan faktor-faktor lain jika ingin menyadari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Faktor tambahan termasuk prinsip dasar, kekuatan pendorong di balik sistem hukum, evolusi lembaga hukum tertentu, dan banyak lagi.

### **C. Sosiologi Hukum Bagian dari Sosiologi**

Subbidang sosiologi umum, bersama dengan sosiologi keluarga, industri, politik, dan ekonomi, adalah sosiologi hukum. Subbidang sosiologi yang paling signifikan, sosiologi hukum, adalah bidang ilmiah yang relatif baru yang masih membutuhkan klarifikasi. Batasan sosiologi hukum masih



belum jelas, dan masih belum ada konsensus di antara para profesional tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Apa alasan kemajuan ilmu baru ini terhambat? Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, untuk mempertahankan dirinya, ilmu baru ini harus berada dalam dua (dua) front atau teater pertempuran karena diserang oleh dua (dua) kekuatan, yaitu hukum dan sosiolog, yang kadang-kadang bekerja sama untuk melemparkan keraguan.

Menurut Alvin S. Johnson, sangat menantang untuk memahami bagaimana sosiologi dan hukum dapat digabungkan karena juri hanya tertarik pada masalah *quid juris*, sedangkan sosiolog harus menjelaskan *quid facti* dalam arti menghubungkan fakta sosial dengan kekuatan hubungan. Beberapa pengacara dan filsuf hukum prihatin dengan pendapat Aubert di satu sisi dan gagasan Alvin S. Johnson di sisi lain. Para profesional ini menyelidiki apakah sosiologi hukum bermaksud untuk menghapuskan semua hukum sebagai standar, sebagai aturan yang mengatur fakta, dan sebagai evaluasi. Kemudian, sosiolog dan pengacara menyarankan bahwa dengan menetapkan parameter yang jelas untuk teknik

dan ruang lingkup, konflik antara sosiologi dan hukum dapat dihindari.

Akibat perbedaan pendapat yang toxic tersebut, Indonesia kehilangan kemampuan dan motivasi untuk melihat atau menginterpretasikan makna dunia hukum. Sosiologi hukum dianggap tidak berada di atas segalanya karena upaya mereka untuk memahami hukum secara realistis tidak dapat menutupi ketidakmampuan mereka untuk menggambarkan sifat-sifat hukum. Akan tetapi, realitas hukum berakar pada realitas sosial yang tidak dapat dibantah. Sudut pandang yang meresahkan ini tidak menghalangi penerapan sosiologi hukum dalam pendekatan hukum. Menurut studi Schyut, Skandinavia melihat kemunculan sosiologi hukum modern pertama bersamaan dengan transisi negara ke sistem pemerintahan sosialis. Skandinavia menciptakan aturan dan regulasi untuk ekonomi.

*People are responsible for creating, enforcing, and using the law. They act in a socially acceptable manner. Nonetheless, the study of law has developed largely independently of other social scientific research.*

Premis mendasar ini membuat anggapan bahwa mereka yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum adalah juga manusia. Mereka bertindak dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Penelitian hukum, bagaimanapun, sebagian besar membedakan dirinya dari penelitian ilmu sosial lainnya. Dengan memanfaatkan perspektif sosiologis terhadap hukum, kita dapat menghilangkan kecenderungan positivis dan legalis untuk selalu menyebut hukum sebagai hukum semata.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pembahasan tentang kontrol sosial dalam kajian sosiologi hukum sangat erat kaitannya dengan persoalan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana makhluk sosial menjadi sadar akan adanya norma, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mematuhi, setidaknya mengubah perilaku mereka, atau mematuhi persyaratan aturan tersebut. Apa yang dia katakan adalah:

*The main issue that sociological jurists are dealing with today is how to develop laws, as well as how to interpret and apply the law, by taking a more thorough and thoughtful account of the social reality that the law must be based on and to which it must be applied.*

Menurut Roscoe Pound, persoalan mendasar yang kini menjadi perhatian para sosiolog hukum adalah bagaimana

membujuk pembuat undang-undang untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum dengan cara yang lebih sesuai dengan realitas sosial di mana hukum itu diterapkan. Jelas dari rangkuman di atas bahwa sosiologi hukum merupakan kajian sosiologis. Sosiologi hukum merupakan subbidang kajian sosiologi yang sangat menekankan bagaimana persoalan hukum muncul dalam kehidupan masyarakat biasa. Sosiologi hukum tidak bermaksud untuk membatasi studi pada isi normatif peraturan perundang-undangan dan sistematikanya serta teori-teori yang mendasarinya, berbeda dengan studi hukum murni, yang kadang-kadang disebut sebagai Yurisprudensi atau *Reine Rechtslehre*. Sosiologi hukum adalah bidang yang diminati.

#### **D. Sosiologi Hukum Bagian dari Hukum**

Menurut asal usul disiplin ilmu tersebut, sarjana Italia Anzilotti pertama kali mempresentasikan sosiologi hukum pada tahun 1882. Para ahli dalam bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi semuanya berkontribusi pada perkembangan sosiologi hukum. Kesimpulan ini mungkin tidak hanya datang dari satu orang, tetapi dari sekolah yang

mencerminkan komunitas intelektual dengan pendapat yang sangat beragam.

Penyebutan ini memiliki makna minimal dari perspektif sejarah sosiologi karena tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana sosiologi berubah sejak saat itu. Pemikiran atau uraian yang sifatnya lebih signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan datang dari sejumlah orang, antara lain Roscoe Pound, Max Weber, dan Eugen Ehrlich. 1912 melihat Eugen Ehrlich.

Sekitar tahun 1920, Max Weber menulis buku *Law in Economics and Society* yang sekarang dikenal dengan *Wirtschaft und Gesellschaft*. Penggambarannya yang terkenal mengilustrasikan bagaimana sistem peradilan berevolusi dari manajemen konvensional dan irasional menjadi jalur yang logis dan sistematis. Perubahan ini pada dasarnya terkait dengan perubahan dalam cara mengatur populasi bangsa yang bersangkutan. Hukum suatu negara akan menjadi lebih logis baik dari segi prosedur maupun administrasi jika otoritas yang bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi semakin rasional, yang berimplikasi semakin banyak pejabat

administratif yang digunakan dalam pemerintahan. (Ini sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok kerabat, oleh para pangeran atau juga para bhikkhu). Roscoe Pound, yang dipuji karena menciptakan studi sosiologi hukum Amerika, berfokus pada hukum dalam tindakan. Roscoe Pound memandang hukum sebagai suatu proses dan bukan suatu entitas yang statis. Dengan perwujudan konsepnya yang lahir pada tahun 1912, pendiri mazhab fiqih sosiologi berpendapat bahwa hukum (penciptaan, penafsiran, dan pelaksanaannya) harus dikaitkan secara rasional dengan fakta sosial yang dimaksudkannya. Roscoe Pound sangat menekankan pada kemampuan hukum untuk berfungsi secara efektif, dan untuk alasan ini dia menghargai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Roscoe Pound membuat perbedaan yang disengaja antara gagasan hukum dalam buku dan hukum dalam praktek. Roscoe Pound, Max Weber, dan Eugen Ehrlich semuanya adalah juri dengan pemahaman mendasar. Bila kondisi ini dikontraskan dengan perkembangan terkini, terlihat semakin banyak profesional dari bidang yang tidak terkait dengan hukum juga menunjukkan minat pada bidang tersebut. Antropolog dan sosiolog merupakan mayoritas dari mereka.

Sekilas, tampaknya para profesional ini ragu-ragu untuk terlibat dalam penelitian di bidang hukum, mungkin terbawa oleh ketakutan akan otonomi yang selama ini dinikmati oleh disiplin ini. Hukum menampilkan dirinya sebagai bidang esoteris, yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpelajar khususnya, karena prosedur dan pemahaman teknis yang diperolehnya selama ratusan tahun, sejarahnya yang panjang, dan penanganannya yang semakin profesional. Meskipun demikian, mengingat fungsi dan pengaruh hukum yang lebih besar dan lebih luas dalam masyarakat kontemporer, sosiolog pasti akan menemukan hukum di beberapa titik sepanjang karir mereka. Akibatnya, mereka sekarang secara aktif mengambil bagian dalam pekerjaan yang dilakukan dalam subjek ini. Selain kemajuan ini, penelitian multidisiplin menjadi semakin populer. Berdasarkan teori eksistensi sosial Talcott Parsons, salah satu contoh bagaimana teori sosiologi digunakan untuk mempelajari hukum.

Cara hidup dalam masyarakat digambarkan oleh Talcott Parsons sebagai suatu sistem menyeluruh yang terbagi menjadi sub-sistem yang berbeda-beda. Setiap hubungan dengan yang lain seimbang. Premis dasar inilah yang kemudian digunakan

oleh Harry C. Bredemeier untuk menjelaskan dimana dan apa tujuan hukum yang sebenarnya dalam masyarakat. Menurut Harry C. Bredemeier, hukum adalah mekanisme integrasi yang menerima masukan dari sektor-sektor sosial penting lainnya, khususnya sektor adaptif (ekonomi, sains), Sektor atau proses pemelihara pola politik dan masyarakat adalah dua contoh sektor atau proses (pemeliharaan pola seperti sosialisasi). Di sisi lain, undang-undang juga menghasilkan produknya sendiri, yang berfungsi sebagai input bagi industri atau proses tersebut.

Konflik dan ketegangan tidak dapat dihindari ketika sektor-sektor ini berinteraksi dengan hukum, dan hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Ide ini, bagaimanapun, lebih menekankan pada prosedur yang pada akhirnya akan menghasilkan keadaan ekuilibrium. Sekarang kita telah memeriksa kualitas sosiologis studi hukum, kita juga dapat melihat jalur perkembangan yang terus memajukan kedalaman studi. Kajian sosial hukum ini pada awalnya lebih menitikberatkan pada diskusi dan spekulasi teoritis. Namun, di kemudian hari, para sosiolog hukum ini mulai menempatkan standar yang lebih tinggi dalam penerapan keahlian sosiologis.



Menurut Philip Selznick, seorang sosiolog hukum terkenal dan pendiri sekolah Berkeley:

*It is a moment of intellectual flexing characterized by enthusiasm for detail, intellectual self-assurance, and a sincere desire to be of help. He wants to thoroughly investigate the region in order to contribute to problem-solving efforts and to use very specialized sociological methods and concepts.*

Mungkin juga untuk memikirkan sosiologi hukum (serta sosiologi umum) sebagai alat yang digunakan oleh ilmu hukum untuk menyelidiki subjeknya dan melaksanakan proses hukum. Standar hukum selalu berasal dari kebenaran sosial yang ditemukan dalam keyakinan organisasi hukum masyarakat. Hukum, di sisi lain, didasarkan pada fakta hukum, termasuk kebiasaan, dominasi, kepemilikan, dan aspirasi. Norma hukum melayani berbagai tujuan, antara lain: mengatur hubungan antara pemerintah, seperti larangan, dan fakta hukum yang mendasarinya; melindungi norma hukum berdasarkan asas hukum, seperti undang-undang tentang perkumpulan, korporasi, atau kontrak; dan mengatur hubungan antara pemerintah dan fakta hukum yang mendukungnya. pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa pembatasan

yang dipaksakan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan atau menyangkal kebenaran sosial, seperti pembatalan kontrak dan pengambilalihan. Norma dapat dipisahkan dari realitas sosial, seperti ketika pajak, hak istimewa, konsesi perdagangan, dan hal-hal lain diperoleh.<sup>20</sup>

### **E. Teori Sosiologi Penegakan Hukum**

Menurut sosiologi penegakan hukum, menerapkan hukum pada suatu situasi—yang diumpamakan dengan menarik garis lurus antara dua titik—bukanlah suatu kegiatan yang murni. Dalam studi hukum, proses seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis, dan peran menegakkan hukum menjadi salah satu subsumsi otomatis. Penegakan hukum secara logis tidak dilihat sebagai universal dalam sosiologi hukum, melainkan sebagai variabel karena hukum memperhitungkan kompleksitas ini dalam pengetahuan dan analisisnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo 4, 1977, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 91.

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, SOSIOLOGI HUKUM Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), 191.

Cakupan penelitian penegakan hukum umumnya cukup luas. Karena meliputi organisasi yang menjalankan hukum (seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian), individu yang menjalankan atau menegakkan hukum (seperti hakim, jaksa, dan kepolisian), dan unsur administrasi hukum (seperti proses peradilan, penyidikan, penahanan, dan sebagainya), penegakan hukum dikatakan sangat luas. Selain itu, tampaknya hal ini terkait dengan perjanjian di luar hukum (seperti tempat tinggal, berburu, dan pertemuan suku), pemisahan kewenangan antara pengadilan sipil, militer, dan agama, dan hal-hal lain. Mengenai pengadilan, banyak hal yang perlu dicermati, baik dari segi struktur maupun organisasi. Aspek lain yang perlu diperiksa adalah hakim dan putusan yang dihasilkan.<sup>22</sup>

Gagasan bahwa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan ketika semua opsi lain gagal adalah teori lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Menurut teori Plato, Hegel, Hobbes, dan Harold J., hukum negara adalah

---

<sup>22</sup> Drs. Munawir, SH. M.Hum., *SOSIOLOGI HUKUM* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 223-224

standar hukum terbesar, dan negara wajib menegakkannya jika sesuai dengan pengertian sosiologis tentang keadilan.<sup>23</sup>

Hakikatnya, hukum mencakup pengertian-pengertian atau konsepsi-konsepsi yang tidak berbentuk. Harapan akan negara yang diwujudkan dengan undang-undang adalah ide abstrak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perempuan harus berusia 16 tahun dan laki-laki tidak boleh lebih dari 19 tahun. Usia yang dianggap cukup untuk menikah, baik secara psikis maupun fisik, adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>24</sup> Sesuai dengan undang-undang ini, hakim berwenang mengambil keputusan berdasarkan masalah lain, seperti yang terkait dengan penegakan hukum, selain masalah.

Hukum responsif harus menjadi landasan penegakan hukum untuk memenuhi harapan masyarakat; jika tidak, semangat hukum akan hilang. Prinsip-prinsip moralitas dan keadilan memandu hukum. Reformasi hukum harus

---

<sup>23</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 374.

<sup>24</sup> Zulfatu Ni'mah, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2012), 105

mempertimbangkan tatanan moral yang ada, berkembang, dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara kelas bawah kini perlu ditanggapi dengan membuat sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam produk-produk pembangunan hukum.<sup>25</sup>

## **F. Beberapa Masalah yang Disoroti Sosiologi Hukum**

Jika penelitian sosiologis tentang hukum dapat dibayangkan, bagaimana kemajuannya dan apa masalah mendasarnya? Sosiologi hukum masih merupakan bidang yang muda, sehingga belum ditetapkan fokusnya. Secara umum, apa yang dicapai pada titik ini merupakan cerminan dari upaya dan pemikiran para ahli sosiologi hukum. karena minat teoretis mereka, fakta bahwa mereka mempelajari sosiologi atau hukum di sekolah, atau fakta bahwa mereka benar-benar ahli dalam bidang penelitian sosiologis tentang hukum. Sosiolog hukum sering fokus pada sejumlah tema, termasuk yang berikut:

### **1. Sistem hukum dan sosial.**

---

<sup>25</sup> Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kekayaan," *Justitia Islamica*, 12 (2015), 43.

2. Kesejajaran dan perbedaan antar sistem hukum.
3. Sistem hukum yang dualistik.
4. Kekuasaan dan hukum.
5. Hukum dan nilai sosial budaya.
6. Keterbandingan dan Kepastian Hukum
7. Penggunaan Hukum untuk Mengubah Masyarakat

Pengadilan adalah.

B. Efek sosial dari legislasi.

C. Hukum yang tersisa dari perkembangan dan perubahan masyarakat.

C. Pelembagaan hukum dan penyebarluasannya.

Hubungan Penegakan Hukum dan Pelaksana Hukum Masalah Keadilan.

g. Manfaat Sosiologi Hukum.

## **G. Teori Sosiologi Penegakan Hukum**

Menurut sosiologi penegakan hukum, menerapkan hukum pada suatu situasi—yang diumpamakan dengan menarik garis lurus antara dua titik—bukanlah suatu kegiatan yang murni. Dalam studi hukum, proses seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis, dan peran menegakkan hukum menjadi salah satu subsumsi otomatis. Penegakan hukum secara logis tidak dilihat sebagai universal dalam sosiologi hukum, melainkan sebagai variabel karena hukum memperhitungkan kompleksitas ini dalam pengetahuan dan analisisnya.<sup>26</sup>

Secara umum, penelitian penegakan hukum memiliki jangkauan yang relatif luas. Penegakan hukum dikatakan sangat luas karena mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan hukum (seperti pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian), orang-orang yang menjalankan atau menegakkan hukum (seperti hakim, jaksa, dan polisi), dan bagian administrasi hukum (seperti misalnya proses peradilan, penyidikan, penahanan dan sebagainya). Juga, kasus ini kurang lebih terkait dengan penyelesaian di luar pengadilan segera.

---

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, *SOSIOLOGI HUKUM Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), 191.

(misalnya, perumahan, perburuan, pertemuan desa di antara penduduk asli dan suku), perbedaan antara yurisdiksi pengadilan sipil dan militer dan pengadilan agama, dan sebagainya. Ada banyak masalah dengan pengadilan yang perlu diperhatikan, baik secara struktural maupun organisasional. Memeriksa hakim dan pilihan mereka adalah masalah lebih lanjut yang harus ditangani.<sup>27</sup>

Gagasan bahwa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan ketika semua opsi lain gagal adalah teori lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Menurut teori Plato, Hegel, Hobbes, dan Harold J., hukum negara adalah standar hukum terbesar, dan negara wajib menegakkannya jika sesuai dengan pengertian sosiologis tentang keadilan.<sup>28</sup>

Hakikatnya, hukum mencakup pengertian-pengertian atau konsepsi-konsepsi yang tidak berbentuk. Harapan akan negara yang diwujudkan dengan undang-undang adalah ide

---

<sup>27</sup> Drs. Munawir, SH. M. Hum, SOSIOLOGI HUKUM (Ponorogo:STAIN PO PRESS, 2010), 223-224

<sup>28</sup> Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003),374.



abstrak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perempuan harus berusia 16 tahun dan laki-laki tidak boleh lebih dari 19 tahun. Usia yang dianggap cukup untuk menikah, baik secara psikis maupun fisik, adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. . Sesuai dengan undang-undang ini, hakim berwenang mengambil keputusan berdasarkan masalah lain, seperti yang terkait dengan penegakan hukum, selain masalah.

Hakikatnya, hukum mencakup pengertian-pengertian atau konsepsi-konsepsi yang tidak berbentuk. Harapan akan negara yang diwujudkan dengan undang-undang adalah ide abstrak. Landasan penegakan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya adalah hukum yang responsif; jika tidak, semangat hukum akan hilang. Prinsip-prinsip moralitas dan keadilan memandu hukum. Reformasi hukum harus mempertimbangkan tatanan moral yang ada, berkembang, dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara kelas bawah kini perlu ditanggapi dengan membuat sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam produk-produk pembangunan hukum. Hukum responsif harus menjadi landasan penegakan hukum untuk memenuhi harapan

masyarakat; jika tidak, semangat hukum akan hilang. Prinsip-prinsip moralitas dan keadilan memandu hukum. Reformasi hukum harus mempertimbangkan tatanan moral yang ada, berkembang, dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara kelas bawah kini perlu ditanggapi dengan membuat sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam produk-produk pembangunan hukum.<sup>29</sup>

## **H. Sosialisasi dalam Keluarga**

Gagasan bersosialisasi lebih menekankan pada sesuatu yang unik yang secara sadar ditanamkan kepada anggota baru. Dengan sosialisasi ini akan dihasilkan kemampuan dan sifat yang dapat melahirkan manusia baru.<sup>30</sup>

Cara lain untuk berpikir tentang sosialisasi adalah sebagai proses yang dilalui anak-anak untuk belajar tentang kepercayaan kelompok mereka, belajar tentang diri mereka sendiri, dan memahami tugas sosial mereka (Goode, 2007,

---

<sup>29</sup> Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kekayaan," *Justitia Islamica*, 12 (2015), 43.

<sup>30</sup> Georgas dalam Silalahi, 2010, p.7

p.20). karena fakta bahwa manusia lebih bergantung pada pembelajaran dan tidak dapat berkembang secara alami tanpa kontak sosial. Dari pengetahuan para ahli tentang sosialisasi di atas dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap manusia pada suatu saat dalam kehidupannya. Seseorang akan memperoleh nilai dan informasi melalui sosialisasi ini. Sosialisasi anak-anak juga membantu mereka mengembangkan bakat dan sifat kepribadian. Setiap manusia pasti melalui proses sosialisasi yang krusial. Bagi orang-orang, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan, sosialisasi melayani berbagai tujuan penting. Berikut tujuan bersosialisasi menurut Leonard Broon.<sup>31</sup>

a. Disiplin

Dasar-dasar disiplin, mulai dari yang langsung hingga prosedur ilmiah, diajarkan melalui sosialisasi. Karena anak-anak kita telah diajari untuk disiplin, ingatan itu masih sangat baru. Ambil persyaratan mandi dua kali

---

<sup>31</sup> Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 59–71.

sehari, tidur siang, cuci tangan sebelum makan, dan peraturan lainnya. Selain itu, menerapkan disiplin pada aktivitas di luar rumah sama pentingnya dengan menerapkannya pada aktivitas di dalam rumah. Misalnya, menjaga disiplin saat mengemudi, bekerja, belajar, dll.

b. Aspirasi

Sosialisasi mengajarkan tentang aspirasi dengan cara yang sama seperti disiplin. Meskipun setiap orang dalam suatu masyarakat mungkin tidak memiliki tujuan yang sama, setiap orang memiliki beberapa tujuan yang akan berdampak pada orang lain di lingkungannya. Misalnya, banyak orang tua di komunitas petani ingin anak-anak mereka bekerja sebagai petani juga. Secara umum, aspirasi sebanding dengan tujuan setiap orang.

c. Identitas

Dengan aspirasi mereka, orang mendapatkan identitas sebagai hasil sosialisasi. Proses sosialisasi membantu seseorang menemukan identitas atau konsep dirinya. Misalnya, seorang gadis akan berusaha menjadi

gadis yang baik, yang jelas akan berubah jika dia berubah menjadi laki-laki.

d. Peran

Mereka belajar tentang tanggung jawab yang menyertai pangkat mereka sebagai bagian dari proses sosialisasi. Sebagai ilustrasi, jika kita bertanya, “Siapakah saya?” dalam kaitannya dengan identitas kita, maka selain identitas kita juga mencakup jawaban atas pertanyaan tentang fungsi apa yang harus dimainkan.

Pengaturan keluarga adalah tempat sosialisasi berlangsung dalam bentuk utamanya. Interaksi dan aturan awal dalam kehidupan sosial yang membentuk kepribadian seseorang terjadi dalam lingkungan keluarga. Pendidik utama anak-anak mereka adalah orang tua mereka. Keluarga belajar pelajaran hidup dari orang tua. Sebaliknya, fungsi dan peran keluarga dalam menegakkan prinsip-prinsip moral telah berkurang akibat pergeseran aspek-aspek tersebut. Ketegangan dalam keluarga akan diperburuk oleh perubahan peran keluarga yang relatif cepat.

## **I. Definisi Operasional**

Definisi yang mencoba membatasi pemahaman untuk membatasi tujuan kegiatan, konsep, lokasi, waktu, dan tindakan konkret. Definisi ini terkadang disebut subjektif karena dibuat berdasarkan preferensi peneliti. Namun, Dampak Covid-19 terhadap Maraknya Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan merupakan subjudul tesis ini.

## **1. Covid-19**

Menurut sosiologi penegakan hukum, menerapkan hukum pada suatu situasi—yang diumpamakan dengan menarik garis lurus antara dua titik—bukanlah suatu kegiatan yang murni. Dalam studi hukum, proses seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis, dan peran menegakkan hukum menjadi salah satu subsumsi otomatis. Penegakan hukum secara logis tidak dilihat sebagai universal dalam sosiologi hukum, melainkan sebagai variabel karena hukum memperhitungkan kompleksitas ini dalam pengetahuan dan analisisnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Jesica Moudy and Rizma Adlia Syakurah, “Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia,” *Higeia*

Definisi COVID-19 dapat dibagi menjadi tiga kategori, menurut WHO (2020), berdasarkan panduan Global Surveillance: (1) kasus suspek, (2) kasus probable, dan (3) kasus konfirmasi, atau mereka yang memiliki terbukti positif dengan uji laboratorium. Sebaliknya, klasifikasi kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) pasien dalam pengawasan atau PdP; (2) individu dalam pemantauan, atau OdP; dan (3) individu tanpa gejala, atau OTG (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum paparan COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, Tingkat keparahan gejala batuk dan sesak napas memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Meskipun demikian, setiap orang akan mengalami setiap gejala secara berbeda. Selain itu, jika pasien berusia lanjut dan memiliki riwayat klinis berbagai penyakit penyerta atau komplikasi penyakit lain, seperti penyakit paru obstruktif kronik, diabetes, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung, gejalanya terkadang menjadi lebih buruk. Seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah akan segera terkena

dampak buruk dari penyebaran virus corona. Terlepas dari gejalanya, tampaknya COVID-19 atau virus corona cukup mudah menyebar. Menurut sebuah penelitian, selama masa inkubasi, 1 pasien positif dapat menularkan ke 3 orang terdekat (Salazar, 2020).

Menurut statistik pasien COVID-19 di Indonesia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan disediakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020) dalam Ikfina (2020), pasien laki-laki yang terinfeksi virus corona lebih banyak dibandingkan pasien perempuan. Mirip dengan penelitian lain oleh Begley (2020) dan Ikfina (2020), ditemukan bahwa kerentanan laki-laki terkait dengan mobilitas mereka di luar rumah yang lebih besar daripada perempuan, yang memiliki pergerakan yang lebih terbatas.

Selain itu, perempuan lebih patuh dibandingkan laki-laki selama wabah ini untuk mematuhi langkah-langkah kesehatan, seperti menjaga jarak fisik, mencuci tangan dengan bersih, dan mengenakan masker. Namun demikian, kondisi



gender yang dapat mempengaruhi infeksi COVID-19 belum dapat didasarkan pada data kerentanan tersebut.<sup>33</sup>

## **2. Dispensasi Kawin**

Ada dispensasi nikah di Indonesia. Yakni, membolehkan seseorang untuk menikah meski belum mencapai usia sah untuk menikah karena berbagai alasan. Izin pengantin adalah persyaratan untuk pernikahan. Selain itu, calon mempelai harus mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama jika masing-masing berusia di bawah 16 atau 19 tahun. Orang tua calon suami istri harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta dispensasi nikah bagi yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi calon suami maupun istri tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Heylen Amildha Yanuarita and Sri Haryati, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya,” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 2, no. 2 (2021): 58.

<sup>34</sup> Mohd. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Pacitan**

##### **1. Sejarah Singkat**

Pengadilan Agama Pacitan didirikan sesuai dengan Staatblad Tahun 1882 Nomor 152, yang beralamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan dan dapat dihubungi di (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan bertempat di struktur tipe Kelas IB, dengan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dan luas tanah 415 m<sup>2</sup>. Pengadilan Agama Pacitan didirikan pada tahun 1969 dan pertama kali berkedudukan di Jalan Samanhudi selama lima tahun. Tahun 1974 hingga 1979, Pengadilan Agama Pacitan pindah ke Jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN. Pada tahun 1979, Pengadilan Agama Pacitan kembali menempati fasilitas baru. Selanjutnya pada awal tahun 2011, Pengadilan Agama Pacitan pindah ke gedung perwakilan baru yang terletak di Jalan K.S. Tabung No.9 Pacitan. Batas

Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut dan terletak di antara 111 0 06 0 Bujur Timur dan 08 0 112 0 Lintang Selatan.<sup>35</sup>

## 2. **Visi dan Misi**

### a. Visi .

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung.

### b. Misi

- 1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.

## 3. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pacitan adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan

---

<sup>35</sup> Pengadilan Agama Pacitan, “Tentang Pengadilan”, dalam <https://www.pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan> ,

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri. tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Pengadilan Agama Pacitan melaksanakan tugas sebagai berikut untuk menuntaskan tugas pokok tersebut:

- 1) Sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama wajib:
- 2) Waarmerk Akta Underhandedness untuk menerima simpanan/tabungan, uang pensiun, dan uang lainnya;
- 3) Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada lembaga pemerintah di wilayah hukumnya, berdasarkan permintaan; dan
- 4) Menawarkan jasa dalam administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan masalah hukum terkait lainnya.
- 5) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh komponen lingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara); 5.

Menawarkan pelayanan teknis yudisial dan administratif administratif untuk perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 6.

- 6) Menawarkan jasa penyelesaian permintaan bantuan dalam pembagian warisan di luar konflik antar umat Islam yang diselesaikan menurut hukum Islam
- 7) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

## **B. Prosedur Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pacitan**

### **1. Izin Kawin**

- 1) Calon mempelai wanita yang belum berusia 21 tahun dan belum mendapat persetujuan orang tua harus mengajukan permohonan izin melangsungkan perkawinan kepada

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Calon mempelai pria dan/atau mempelai wanita dapat mengajukan permohonan gabungan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai untuk meminta izin melangsungkan perkawinannya.
- 3) Setelah mendapat keterangan dari orang tua, kerabat dekat, atau wali, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengesahkan perkawinan.
- 4) Permintaan otorisasi untuk menikah bersifat sukarela, dan hasilnya berupa penetapan. Pemohon memiliki opsi untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut.
- 5) Orang tua calon mempelai, anggota keluarga dekatnya, dan/atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mengeluarkan penetapan penetapan izin melangsungkan perkawinan. disampaikan oleh calon mempelai.

## **2. Dispensasi Kawin**

Orang tua calon suami istri yang berusia di bawah 19 dan 16 tahun yang hendak menikah harus mengajukan permohonan surat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- 1) Calon mempelai laki-laki yang belum berumur 19 tahun, calon mempelai perempuan yang belum berumur 16 tahun, dan/atau orang tua calon mempelai mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di daerah tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai.
- 2) Calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat tinggal calon mempelai pria dan wanita.
- 3) Setelah mendapat keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi perkawinan.
- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat opsional, dan hasilnya adalah penetapan. Pemohon memiliki opsi untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut.

### **C. Pengaturan Pemberian Dispensasi Menikah di Pengadilan Agama**

Dispensasi adalah istilah hukum untuk pengecualian hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk situasi tertentu dan digunakan untuk menyimpang dari aturan umum dalam keadaan yang tidak biasa. Dispensasi usia perkawinan merupakan penurunan dari kriteria normatif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia kawin bagi seseorang yang akan menikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dispensasi yudisial tentang usia perkawinan pertama-tama harus diminta oleh seorang pria yang berusia di atas 19 tahun dan seorang wanita di bawah usia 16 tahun.

Muslim diadili di Pengadilan Agama, sedangkan non Muslim diadili di Pengadilan Negeri.

- 1) Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, menurut peraturan perundang-undangan.



- 2) Jika perlu menyimpang dari ayat (1) pasal ini, Anda dapat meminta pengesampingan dari pengadilan atau otoritas lain yang telah dipilih oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan.

Pasal 15 Kompendum Hukum Islam (1) Hanya mereka yang telah mencapai syarat usia yang digariskan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon sekurang-kurangnya 18 tahun dapat menikah untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga.

Usia pelamar harus minimal enam belas tahun. Dispensasi Peradilan Agama adalah ketentuan berupa dispensasi bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan/atau calon istri yang belum berusia 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, menurut Peraturan Peradilan Agama. Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 (Permenag No. 3 Tahun 1975), yang ditetapkan dalam teknis pelaksanaan ketentuan undang-undang. Calon istri harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk dapat menikah jika calon suami belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun. Usia pelamar harus minimal enam belas tahun. Dispensasi Peradilan Agama adalah ketentuan berupa

dispensasi bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan/atau calon istri yang belum berusia 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, menurut Peraturan Peradilan Agama. Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 (Permenag No. 3 Tahun 1975), yang ditetapkan dalam teknis pelaksanaan ketentuan undang-undang. Calon istri harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk dapat menikah jika calon suami belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun.

Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi perkawinan dengan syarat setelah menelaah persidangan dan menetapkan bahwa ada faktor-faktor yang memungkinkan dispensasi tersebut dapat diberikan. Dalam UU Perkawinan, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama, terutama menyangkut penyimpangan dari syarat-syarat perkawinan, selain dispensasi perkawinan yang melibatkan calon mempelai yang masih di bawah umur. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur keadaan-keadaan yang harus diberikan oleh Peradilan Agama antara lain:

1. Seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebelum menikah.
2. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyampaikan keinginannya, perlu mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dari orang tua yang masih hidup. Dalam hal adanya perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
3. Persetujuan wali, wali, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus selama masih hidup dan sehat diperlukan dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu mengambil keputusan untuk diri. menyatakan niatnya.

Usia calon mempelai menjadi faktor pengesahan Pengadilan Agama yang disebutkan dalam Pasal 6. Calon

mempelai laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tua. Komponen penting adalah mendapatkan persetujuan kedua orang tua. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menganggap seseorang telah dewasa secara penuh apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jadi, mereka yang belum berusia 21 tahun dianggap belum dewasa dan tetap membutuhkan persetujuan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini menikah. Faktor-faktor berikut diperhitungkan saat mengajukan dispensasi nikah:

- 1) KUA menolak keinginan menikah. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Akibatnya, setiap perkawinan, khususnya yang beragama Islam, harus dicatatkan di KUA setempat. Meskipun demikian, KUA memiliki diskresi untuk menolak melakukan perkawinan jika dalam pemeriksaan terdapat celah-celah larangan atau syarat-syarat tersebut. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 21, yang menentukan sebagai berikut:

- 2) Apabila PPN berpendapat bahwa perkawinan dilarang oleh Undang-undang ini, ia akan menolak untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Dalam hal terjadi penolakan, PPN akan meminta salah satu pihak yang hendak dikawinkan untuk menyampaikan penjelasan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

KUA dalam hal ini menolak pernikahan tersebut karena pasangan yang dituju masih di bawah umur. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 21 Ayat 3 dan 4 juga menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang ditolak perkawinannya berhak meminta penetapan dengan mengajukan surat pernyataan penolakan tersebut kepada pengadilan di daerah hukum pihak PPN yang melakukan penolakan tersebut bertempat tinggal.
  - 2) Setelah peninjauan singkat atas kasus tersebut, pengadilan akan memutuskan apakah akan mempertahankan penolakan atau mandat agar perkawinan dilanjutkan.”
1. Komitmen yang terlalu kuat untuk diakhiri Ketika calon mempelai sudah cukup lama saling mengenal dan sudah tulus mencintai satu sama lain, menikah sesegera mungkin

adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari konsekuensi lebih lanjut seperti pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.

2. hamil sebelum menikah Kehamilan seorang wanita yang belum menikah atau yang belum pernah menikah adalah yang dimaksud di sini. Penyebab utama dan faktor penyumbang terbesar adalah kehamilan pranikah. Ia menggunakannya karena sudah menunggu sebelum acara, dan orang tua calon mempelai ingin segera menikahkan anaknya agar tidak perlu malu di depan orang lain.
  - 1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan menikah dengan pria yang melakukannya.
  - 2) Wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh menikah dengan tidak mengganggu kelahiran anaknya.
  - 3) Karena penyatuan terjadi saat ibu mengandung, tidak perlu pernikahan kedua setelah bayi lahir.<sup>36</sup>

Pasal tersebut di atas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa menikah dalam keadaan hamil tidak melanggar hukum,

---

<sup>36</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991, Pasal 53.

perkawinan itu sah, dan tidak ada keharusan untuk menikah lagi ketika bayi itu lahir.

3. Mereka sudah saling berbagi cinta Pada hakekatnya, semua makhluk hidup bisa merasakan cinta, termasuk cinta antara pasangan, khususnya pria dan wanita. Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa perkawinan wanita hamil tidak dilarang, dan perkawinannya telah sah, serta tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33, yang menentukan bahwa “Suami istri harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan saling memberi pertolongan lahir dan batin”, diyakini bahwa saling mencintai akan menghasilkan kebahagiaan dan kebahagiaan. keluarga abadi.
4. Mereka sudah saling mengagumi. Pada hakekatnya, semua makhluk hidup memiliki perasaan cinta yang melekat, salah satunya adalah cinta yang dimiliki oleh dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa saling mencintai untuk dapat mewujudkan suatu ikatan perkawinan itulah yang dimaksudkan di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 33, yang menentukan bahwa “Suami istri harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan saling memberi pertolongan lahir dan batin”, diyakini bahwa saling mencintai akan menghasilkan kebahagiaan dan kebahagiaan. keluarga abadi.

5. Suami bisa memikul tanggung jawab. Seorang suami adalah kepala keluarga dalam sebuah rumah, dan karena itu, ia memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi keluarganya. Suami berkewajiban untuk membela istrinya dan, dengan kemampuan terbaiknya, menyediakan semua kebutuhan rumah tangga. Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban besar untuk memenuhi kebutuhan finansial dan spiritual keluarganya, sehingga memiliki pola pikir yang bertanggung jawab sangat penting saat memulai sebuah keluarga.
6. Tidak ada hambatan untuk menikah. Yang dimaksud dengan pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, calon mempelai tidak ada hubungan darah atau ikatan yang dilarang oleh undang-undang atau agama untuk menikah.



7. Pasangan itu telah sepakat untuk menikah. Persetujuan kedua mempelai harus menjadi landasan sebuah pernikahan. Hal itu memenuhi syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena alasan-alasan tersebut di atas tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka dianggap patut untuk diberikan.

#### **D. Data Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan Sebelum Covid-19 dan Sesudah Covid-19**

Adapun data Permohonan Dispensasi Kawin Di Pacitan pada tahun sebelum Covid-19 dan Sesudah Covid-19 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara
2018	73
2019	81
2020	241
2021	370

Tabel 1.1. Data Covid Di Kabupaten Pacitan

Menurut data Direktori Putusan Mahkamah Agung putusan tentang Dispensasi Nikah di Kabuoaten Pacitan pada

tahun sebelum Covid-19 yaitu tahun 2018 dan 2019 jumlah angka dispensasi kawin pada tahun 2018 sebesar 73 sementara pada tahun 2019 sejumlah 81 perkara<sup>37</sup>. Sementara pada tahun pada saat pandemic Covid-19 yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 data dispensasi kawin di Kabupaten Pacitan mencapai 241 dan 370. Kenaikan yang sangat drastis tersebut salah satu penyebab kenaikan tersebut salah satunya disebabkan dari pandemi Covid-19.

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

#### **A. Data Hasil Wawancara Tentang Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan**

Untuk mendapatkan data yang berkaitan tentang Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan. Peneliti menggunakan informan dari Hakim Pengadilan Agama Pacitan dan juga dari

---

<sup>37</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&cat=d7ba6e357df1542a8a115d4ad3de69b1&t\\_reg=2019&courtos=4](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&cat=d7ba6e357df1542a8a115d4ad3de69b1&t_reg=2019&courtos=4)

pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Penentuan informan ini berdasarkan pada informan merupakan orang yang secara langsung menangani kasus tersebut. Dan selain itu informan merupakan orang yang secara langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada informan ahli sebagai pusat informan yang memberikan data sebanyak-banyaknya. Penentuan informan ahli ini peneliti mengambil dari hakim Pengadilan Agama Pacitan yang mana hakim Pengadilan Agama Pacitan merupakan orang yang menangani langsung tentang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sehingga informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Adapun informan ahli sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Dra. Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
2	Drs Miswan, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

Menurut Dra. Nurhabibah selaku hakim yang memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi kawin selama Covid-19 dikarenakan hamil diluar kawin sementara penyebab hamil diluar kawin ada beberapa penyebab antara lain *pertama* pergaulan bebas meskipun ada pembatasan jarak dan jam sosial pada masa Covid-19 akan tetapi hal ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga misalnya tempat wisata ditutup sehingga keadaan sepi dan hal itu dimanfaatkan oleh kaum muda mudi yang berpacaran untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan hamil. *Kedua* maraknya kos bebas, kos yang pada waktu sebelum Covid-19 digunakan untuk kos anak sekolah dengan adanya Covid-19 kos-kosan tutup sehingga pihak yang memiliki kos tidak mendapatkan penghasilan dan dengan memanfaatkan keadaan yang sepi mereka menyewakan kos mereka perjam untuk anak berpacaran. *Ketiga*, penyalahgunaan kuota gratis internet yang diberikan oleh pemerintah. Kebanyakan remaja menggunakan kuota gratis tersebut untuk mengakses hal-hal 18+. *Keempat*, pengawasan orangtua yang kurang. Banyak orang tua yang dalam posisi di luar kota ketika adanya Covid-19 ditutup

semua akses perbatasan kota sehingga tidak bisa pulang sehingga anak menjadi bebas di rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Dra. Nurhabibah sebagai berikut:

*“faktor-faktor yang menyebabkan diska ketika covid ya juga sama dengan faktor-faktor pada sebelum Covid-19 yaitu karena hamil diluar kawin. Cuma untuk penyebabnya hamil diluar kawin tersebut berbeda-beda ada yang dikarenakan pergaulan bebas yang dilakukan di tempat wisata karena kan pada waktu itu wisata tutup sehingga keadaan sepi dan dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan hal layaknya suami istri. ada yang disebabkan karena kos bebas dikarenakan pemilik kos kehilangan pelanggannya biasanya yang ngekos anak sekolahan sedangkan ketika Covid-19 sekolahan libur sehingga mereka pemilik kos menyewakan kosnya secara perjam pada remaja yang berpacaran. Ada yang ditimbulkan karena rasa penasaran. Karena pada waktu itu diberi kuota gratis untuk belajar akantetapi digunakan untuk mengakses hal-hal pornografi sehingga rasa penasarannya dipraktekkan dengan pacarnya. Dan ada juga yang karena ditinggal oleh orangtuanya diluar kota mereka dirumah sendirian sehingga hal ini mempermudah mereka untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan hamil”*.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara Dra. Nurhabibah pukul 15.00, 2 September 2022 di Pengadilan Agama Pacitan

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli yang pertama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan ahli yang kedua yaitu dengan Drs Miswan, M.H. selaku hakim yang menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Menurut Drs Miswan, M.H. faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan ketika masa pandemic Covid-19 yaitu dikarenakan hamil diluar kawin. Sementara penyebab hamil diluar kawin disebabkan karena pergaulan bebas remaja. Menurutnya pandemi bukan merupakan penghalang bagi mereka untuk melakukan hal-hal dewasa. Pandemi ternyata memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal itu dengan mudah. Karena kondisi lingkungan yang sepi sehingga mempermudah melakukan hal itu seperti halnya ketika kondisi pantai yang ditutup sehingga jarang adanya pengunjung dan penjagaan dari petugas pengawas sehingga dimanfaatkan mereka yang berpacaran untuk melakukan hal-hal di pantai, di Kamar mandi pantai dan lain sebagainya. Selain itu ada yang memanfaatkan kos bebas dengan bekerjasama dengan pemilik kos, ketika sekolahan libur total kondisi kos-kosan jadi sepi dan pelanggan pun

hilang sehingga pemilik kos menyewakan kepada remaja-remaja yang berpacaran. Seperti yang dijelaskan oleh Drs Miswan, M.H. sebagai berikut:

*“menurut saya faktor yang menyebabkan diska di masa pandemic itu sama dengan penyebab di masa-masa lain yaitu Cuma 1 hamil diluar kawin. Kondisi hamil diluar kawin itu menyebabkan mereka mengajukan diska agar dapat melangsungkan perkawinan di KUA setempat. Nah untuk faktor yang menyebabkan hamil diluar kawin itu kalau masa pandemi banyak. Orang ternyata pandemi itu bukan merupakan penghalang bagi mereka untuk melakukan hal dewasa tersebut. Banyak remaja itu yang melakukannya di pantai dan ditempat wisata-wisata yang lain, karena pada masa pandemi pemerintah menutup semua wisata yang ada di pacitan akantetapi ditutup dan tidaknya itu pengunjung masih bisa masuk dengan mudah, malah hal ini banyak yang dimanfaatkan mereka ketika kondisi normal kalau pergi berwisata itu membayar dan rame kalau pada waktu Covid-19 masuk kedaerah wisata gratis karena tidak ada penjaga di pintu gerbang dan kondisi daerah wisata rame sehingga hal ini mempermudah mereka untuk melakukan hal itu. Kemudian ada lagi yang beralasan itu melakukannya di kos-kosan bebas. Kondisi Covid-19 yang menyebabkan bobroknya perekonomian yang dialami oleh semua orang terutama pemilik kost karena sekolahan libur total sehingga mereka berinisiatif untuk menyewakan kost tersebut*

*untuk mereka yang berpacaran, dan kemudian remaja tersebut mengakses kos bebas melalui Facebook dll.*<sup>39</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara kepada informan pembanding hal ini peneliti mengambil informan dari pihak-pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Penentuan informan dini berdasarkan pada orang yang mengalami langsung terhadap subjek penelitian yaitu tentang penyebab dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pacitan. Adapun informan pembanding sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Ines wati putri	Wanita yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan
2	Agus Susanto	Laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di

---

<sup>39</sup>Wawancara Drs Miswan, M.H. pukul 15.00, 2 September 2022 di Pengadilan Agama Pacitan



		Pengadilan Agama Pacitan
--	--	--------------------------

Menurut Ines wati putri selaku orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin yang diajukannya dikarenakan mereka hamil diluar kawin. Penyebab hamil diluar kawin karena pergaulan bebas dengan pacarnya, selain itu mereka sudah terlalu sering berkencan dengan pacarnya. Menurutnya pada masa pandemi bukan sebuah penghalang bagi mereka untuk berkumpul meskipun pemerintah mewajibkan jaga jarak akantetapi dikarenakan hubungan mereka sangat bebas di masa-masa sebelumnya sehingga hal tersebut bukan merupakan penghalang bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan ditempat sepi. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

*“alasan saya mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan kondisi saya hamil di luar kawin, pada waktu itu saya sudah positif hamil dan akan melangsungkan perkawinan di KUA umur saya belum mencukupi umur 16 tahun maka saya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Saya hamil*

*karena pergaulan bebas saya dengan pacar saya. Saya sudah melakukannya sejak 2 tahun yang lalu awalnya saya takut dengan hal itu setelah saya mencoba-mencoba dari mulai yang ringan hingga yang paling berat sehingga menimbulkan saya hamil itu sudah saya lakukan berulang kali. Pada masa pandemi saya lebih mudah melakukan hal itu karena ada tempat baru di Kost jam-jaman. Kos yang dulunya digunakan sebagai kost murid-murid sekolah ketika pandemic digunakan sebagai kos bebas untuk remaja tersebut. Saya mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial di Facebook kemudian saya chat nomor pemilik kost dan melakukan nego. Perjam hanya kena 15rb hal itu cukup murah untuk orang seumuran saya dengan biaya 15rb sudah dapat melaksanakan hal itu.*<sup>40</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada informan perbandingan yang pertama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan perbandingan yang kedua yaitu dengan Agus Susanto selaku orang yang mengajukan dispensasi. Menurut Agus Susanto faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 yaitu karena hamil diluar kawin. Alasan hamil diluar kawin merupakan penyebab utama pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurutnya

---

<sup>40</sup> Wawancara Ines wati putri pukul 15.10, 11 September 2022 di Rumah Ines wati putri

penyebab hamil diluar kawin dikarenakan pergaulan bebas dengan pasangannya. Pasalnya anak tersebut ditinggal meninggal oleh ibunya dan ayahnya merantau di Jakarta. Pengawasan orangtua yang sangat kurang sehingga menimbulkan pergaulan anak yang menyimpang dan mereka sangat didukung oleh financial sehingga dapat melakukan perbuatannya dengan mudah. Dan didukung lagi ketika pada masa pandemi keadaan suasana lingkungan yang sepi sehingga mempermudah mereka melakukan adegan dewasanya di rumahnya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Susanto sebagai berikut:

*“menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan sudah hamil diluar kawin sehingga saya terpaksa mengajukan permohonan ini. Kalau penyebab hamil diluar kawin itu dikarenakan saya terlalu bebas kehidupan saya yang bebas diawali ketika ibuk saya meninggal dan kemudian ayah saya merantau di Jakarta ketika pada sebelum covid saya dititipkan oleh ibuk kos jadi ayah saya memantau saya melalui ibuk kost setelah covid ini sekolahan libur dan kost yang saya tempati tutup sehingga saya di rumah sendirian dan ayah saya tidak bisa pulang karena lockdown. Hal ini yang*

*menyebabkan saya terlalu bebas dan sehingga mengakibatkan hal yang seperti ini.”<sup>41</sup>*

Setelah melakukan wawancara kepada informan pertama selanjutnya peneliti melakukan triangulasi menggunakan informan yang kedua setelah itu peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada masa pandemi Covid-19 yaitu dikarenakan hamil diluar kawin. Setelah itu peneliti menggali informasi lagi menggunakan pertanyaan yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab hamil diluar kawin. Menurut informan ahli dan kemudian peneliti triangulasi dengan informan pembanding maka penyebab dari hamil diluar kawin ketika Covid-19 yaitu:

#### 1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas meskipun ada pembatasan jarak dan jam sosial pada masa Covid-19 akan tetapi hal ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga misalnya tempat wisata ditutup sehingga keadaan sepi dan hal itu dimanfaatkan

---

<sup>41</sup> Wawancara Agus Susanto pukul 15.10, 11 September 2022 di Rumah Agus Susanto

oleh kaum muda mudi yang berpacaran untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan hamil.

## 2. Kos Bebas

Kos yang pada waktu sebelum Covid-19 digunakan untuk kos anak sekolah dengan adanya Covid-19 kos-kosan tutup sehingga pihak yang memiliki kos tidak mendapatkan penghasilan dan dengan memanfaatkan keadaan yang sepi mereka menyewakan kos mereka perjam untuk anak berpacaran.

## 3. penyalahgunaan kuota gratis internet yang diberikan oleh pemerintah

Kebanyakan remaja menggunakan kuota gratis tersebut untuk mengakses hal-hal 18+ (konten dewasa).

## 4. Pengawasan Orangtua Yang Kurang

Banyak orang tua yang dalam posisi di luar kota ketika adanya Covid-19 ditutup semua akses perbatasan kota sehingga tidak bisa pulang sehingga anak menjadi bebas di rumah.

## **B. Analisis Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan menurut teori Sosiologi Penegakan Hukum**

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dengan menggunakan teori sosiologi penegakan hukum. Telah dijelaskan bahwa menurut teori penegakan hukum bukan merupakan teori yg pasti. Seperti di matematika missal  $1 + 1 = 2$ .<sup>42</sup>

Pada konteks ini pemberlakuan pembatasan sosial dari semua lini kegiatan masyarakat dan interaksi antar individu dengan tujuan untuk menghindari penularan penyakit, dan juga harapan dari pemerintah dapat mengurangi pergaulan bebas remaja dikarenakan lokasi-lokasi hiburan, wisata, tempat nongkrong ditutup sehingga dapat memberikan batasan interaksi remaja sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini. Akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan. Pembatasan sosial tersebut tidak dapat mengurangi pergaulan remaja, kaum remaja tetap bisa melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan celah-celah peraturan tersebut. Seperti halnya ketika pandemi Covid-19 lokasi wisata ditutup mereka (remaja) melakukan hal-hal yang

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, SOSIOLOGI HUKUM Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), 191.

berbau 18+ dilokasi wisata tersebut hal itu dikarenakan kondisi wisata yang sepi akibat adanya pembatasan sosial. Selain itu adanya kos bebas bermunculan, kos bebas tersebut berawal dari kondisi krisisnya perekonomian yang dialami oleh pemilik-pemilik kos-kosan yang semulanya digunakan untuk kos anak sekolah ketika pandemi Covid-19 sekolah libur anak-anak belajar dari rumah sehingga pemilik kos tidak memiliki penghasilan lagi kemudian mereka menyewakan kos tersebut untuk kaum remaja guna melakukan hal-hal berbau 18+ tersebut. Selain itu juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Syauqi Mubarak Husni faktor dispensasi kawin dikarenakan pendidikan yang mereka miliki sangat rendah, selain itu juga pengetahuan orangtua yang minim terhadap pergaulan anaknya yang kerap sekali menyebabkan hamil diluar nikah. Pengawasan orangtua terhadap anaknya dari hal yang sepele anak terlalu bebas memegang hp dan mengakses internet sehingga orangtua lengah bahwa anaknya mengakses hal-hal yang berbau pornografi sehingga hal tersebut menyebabkan si anak melakukan tindakan-tindakan hubungan diluar nikah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Syauqi Mubarak Husni, Tesis, *Implementasi Ketentuan Mengenai Batas*

Sesuai dengan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum tidak semudah menarik benang dari titik satu ketitik yang kedua. Tidak semuanya penegakan hukum berjalan mulus sesuai dengan tujuannya. Disaat yang lain ketakutan dengan ancaman penularan pandemi Covid-19 ada sebagian yang memanfaatkan peluang tersebut.

Terdapat beberapa masalah yang disoroti sosiologi penegakan hukum terutama pada hal ini peneliti mengambil peraturan dan sangsi. Ketika pemerintah memberlakukan suatu peraturan tanpa adanya sangsi yang mengikat maka suatu peraturan tidak akan berjalan dengan baik. Selama ini belum terdapat adanya sangsi yang mengatur tentang Perkawinan anak usia dini atau menikah dibawah 19 tahun, selain itu kurangnya peranan penegak hukum untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dari perkawinan dini sehingga

---

*Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 4*



masyarakat tidak paham tentang perlunya kedewasaan dalam suatu perkawinan.<sup>44</sup>

Pergaulan bebas merupakan suatu permasalahan yang mengakar dari tahun ke tahun. Dengan adanya pergaulan bebas cukup besar dalam menyumbangkan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.<sup>45</sup> Faktor pergaulan bebas yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Kabupaten Pacitan. Tidak hanya di Kabupaten Pacitan saja kenaikan angka dispensasi kawin juga di alami di Kabupaten Ponorogo menurut data dari hasil penelitian Irfan Nurrohman Pernikahan dini meningkat secara signifikan di Kabupaten Ponorogo selama pandemi Covid-19. Pengadilan Agama Ponorogo mencatat, selama tahun 2019 ada 142 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 241 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pada tahun 2021 sampai

---

<sup>44</sup> Syauqi Mubarak Husni, Tesis, *Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 1

<sup>45</sup> Wawancara Muh Rizki Ketua Pengadilan Agama Pacitan, 20 Juli 2022.

dengan bulan Agustus sudah tercatat 184 perkara masuk.<sup>46</sup> Selain itu juga di Pengadilan Agama Tembilahan yang semula pada tahun 2018 hanya ada 20 perkara dan pada tahun 2019 hanya ada 49 perkara, namun pada tahun 2020 naik menjadi 223 perkara, hal ini salah satu faktor yang menyebabkan adanya pandemi Covid-19. menyebabkan banyaknya muda-mudi ingin segera menikah padahal mereka masih berada dibawah umur menurut undang-undang perkawinan. Alasan mereka ingin segera menikah karena mereka sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, ada yang dikarenakan terhalang biaya sebab penghasilan orang tua mereka di masa pandemi Covid-19 terbilang sulit. Pandemi virus Covid-19 kan juga mewajibkan kita masyarakat untuk berdiam diri dirumah saja. Karena dirumah saja mungkin banyak anak-anak yang bingung harus ngapain sehingga muncul hasrat/keinginan untuk menikah diusia muda. Jadi adanya virus Covid-19 ini juga

---

<sup>46</sup> Wawancara Fauzi, Rekap Jumlah Perkara Masuk Dan Putus Pada Tahun 2019,2020 Dan 2021 Pengadilan Agama Ponorogo, tgl 7 September 2021 pkl 10.35. dalam Skripsinya Irfan Nurrohman, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo* (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021), (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2021): 3

menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Heru Arya Nanda, Skripsi, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan*, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022.

## **BAB V**

### **COVID-19 MEMPENGARUHI KENAIKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

#### **A. Data Wawancara Tentang Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan**

Dalam penelitian ini peneliti menggali sumber data tentang Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yang mana hal ini peneliti menggunakan beberapa informan ahli yang peneliti harapkan dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya setelah mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti selanjutnya melakukan triangulasi data menggunakan informan pembanding yang peneliti anggap mengetahui dan memahami terkait tujuan dari peneliti tersebut.

Penentuan informan ahli tersebut berdasarkan pada orang yang mengetahui dan mengalami langsung proses penyelesaian permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Informan tersebut peneliti ambil dari Hakim

Pengadilan Agama Pacitan yang menangani perkara dispensasi kawin. Adapun informan tersebut sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Dra. Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
2	Drs Miswan, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

Setelah menentukan informan ahli dari Hakim Pengadilan Agama Pacitan selanjutnya peneliti melakukan wawancara menggunakan bahan pertanyaan Bagaimana Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan?. Menurut informan ahli yang pertama yaitu Dra. Nurhabibah pengaruh Covid-19 terhadap kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tidak memiliki pengaruh yang besar. Jumlah angka pada kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan setiap tahunnya meningkat padahal ketika pandemic Covid-19 pemerintah sangat menghimbau jaga jarak, dan juga menutup semua yang menimbulkan kerumunan-kerumunan akantetapi hal itu bukan merupakan halangan bagi remaja yang melakukan dispensasi

kawin dengan alasan hamil diluar kawin. Ada dan tidak adanya covid tidak berpengaruh pada kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Menurut beberapa kasus dispensasi kawin yang diputuskan oleh Dra. Nurhabibah ketika Covid-19 mereka yang berpacaran menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hasratnya dengan kekasihnya. Pendidikan karakter yang rusak diperoleh melalui penggunaan handphone yang negatif. Seperti yang dijelaskan oleh Dra. Nurhabibah sebagai berikut:

*“kalau pengaruh covid terhadap kenaikan angka dispensasi kawin di pengadilan Agama Pacitan itu tidak mempunyai pengaruh yang besar. Akantetapi menurut kasus yang saya putuskan ada yang beralasan hamil diluar kawin diakibatkan karena pergaulan bebas dan pemahaman tentang hubungan dewasa ia peroleh melalui handphone. Menurutnya ketika covid merupakan kesempatannya untuk melakukan hal itu di tempat-tempat wisata yang ditutup. Homestay yang kosong-kosong sehingga pemilik homestay menerimanya tanpa memperdulikan itu dibawah umur atau tidak yang terpenting mereka mendapatkan uang. Kemudian ada lagi yang melakukannya di Kost bebas. Banyak kost bebas di Pacitan yang digunakannya pasalnya kost tersebut digunakan untuk kost putra siswa yang bersekolah ketika masa pandemi sekolahan tutup penghuni kost pulang semua dan pemilik kost memanfaatkan untuk mencari uang dengan*

*menyewakan kost tersebut. Ini merupakan alasan-alasan dari pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada kami. Kalau pengaruhnya covid pada kenaikan dispensasi kawin saya rasa belum bisa diketahui karena dispensasi kawin setiap tahunnya juga meningkat akantetapi peningkatan tersebut secara stabil.*<sup>48</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli pertama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan ahli yang kedua yaitu dengan Drs Miswan, M.H. selaku hakim yang menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Menurutnya pengaruh Covid-19 terhadap kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama memiliki beberapa pengaruh akantetapi hanya sedikit. Hanya saja ketika suasana sepi dan dilarang berkerumunan, bersentuhan hal tersebut diperkirakan akan mengurangi mobilitas remaja atau pergaulan remaja di Kabupaten Pacitan akantetapi nyatanya hal tersebut malah sebaliknya angka dispensasi kawin tetap naik dan mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Drs Miswan, M.H. sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Wawancara Dra. Nurhabibah pukul 15.00, 2 September 2022 di Pengadilan Agama Pacitan

*“menurut saya pengaruh pandemi covid terhadap kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan memiliki pengaruh yang sedikit. Hal itu saya kaitkan dengan beberapa kasus yang saya putuskan ada yang hamil diluar kawin itu disebabkan dari rasa ingin melakukan hal kedewasaan yang mereka lihat di Handphone. Mereka mengenal handphone ketika mulai covid dikarenakan ada tuntutan mempunyai handphone untuk belajar online akantetapi mereka gunakan untuk mengakses hal-hal tersebut. Ada yang hamil diluar kawin disebabkan dari pergaulan bebas dan hubungan dewasa tersebut di lakukan di Kamar mandi lokasi wisata yang ditutup. Ada yang dilakukan di Kost bebas dan lain sebagainya akantetapi apabila tidak ada covid pun hal itu bisa saja terjadi. Cuma kami kan kaget seharusnya covid ini menjadikan prihatin kita selain itu adanya covid yang memang miris banyak orang mati dan itu menular akantetapi kaum remaja tetap tidak menggubris hal itu.”<sup>49</sup>*

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pembanding. Wawancara ini berfungsi untuk menggali informasi guna melakukan triangulasi data dengan informan ahli. Adapun informan pembanding sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Wawancara Drs Miswan, M.H. pukul 15.00, 2 September 2022 di Pengadilan Agama Pacitan



NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Ines wati putri	Wanita yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan
2	Agus Susanto	Laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan

Menurut Ines wati putri pengaruh Covid-19 terhadap kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan memiliki pengaruh akantetapi tidak mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Menurutnya seperti kasus yang mereka alami tentang hamil diluar kawin yang mereka alami disebabkan dari pengetahuan sek di HP kemudian mereka melakukan hal tersebut berkali-kali ada yang di kamar mandi dekat pantai, kemudian merasa kurang nyaman dan melakukannya di Kost bebas yang ada di Pacitan. Pergaulan bebasnya diakibatkan kurangnya pengawasan dari orangtuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Ines wati putri sebagai berikut:

*“kalau pengaruhnya saya kurang tau akantetapi kalau menurut saya tetap berpengaruh saya melakukan pergaulan bebas itu ketika covid lebih tenang maksud saya melakukan hal itu dengan tenang dikarenakan pada masa pandemi tersebut keadaan sekitar sepi. Pantai-pantai sepi banget. Kemudian saya jalan-jalan dengan pacar saya ketika sepi terjadilah kemauan sek bareng pertama saya lakukan di Kamar mandi dekat pantei dan merasa kurang nyaman takut ketahuan dan dipergoki kemudian saya mendapatkan informasi kost bebas dari facebook kemudian saya telusuri dan saya mengajak pacar saya ke kost tersebut.”<sup>50</sup>*

Setelah melakukan wawancara kepada informan pembanding yang pertama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pembanding yang kedua yaitu dengan Agus Susanto selaku pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurutnya seberapa pengaruhnya covid terhadap kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan akantetapi seperti yang mereka alami. Mereka melakukan permohonan dispensasi kawin disebabkan karena hamil diluar kawin sementara penyebab terbesar hamil diluar kawin karena pergaulan bebasnya. Dari mulai MTs mereka sudah tidak

---

<sup>50</sup> Wawancara Ines wati putri pukul 15.10, 11 September 2022 di Rumah Ines wati putri

bersama dengan orangtuanya. Mereka dititipkan oleh ayahnya kepada ibu Kost kemudian selama covid kostnya ditutup dan mereka pulang kerumah kondisi dirumah yang sendirian sehingga mereka melakukan sek bersama pacarnya di rumah. Pada waktu itu kondisi PPKM yang mana lingkungan sekitar tidak ada orang yang berkeliaran sehingga mereka dengan nyaman melakukan hal itu. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Susanto sebagai berikut:

*“kalau pengaruhnya saya kurang tau ya pak. Akantetapi saya melakukan hubungan gelap sehingga menimbulkan hamil diluar kawin ini saya lakukan ketika covid. Suasana covid atau pas kemaren itu PPKM tetangga saya ada yang meninggal sehingga kondisi lingkungan saya itu sepi dan saya mengajak pacar saya kerumah siang-siang saya melakukan hal itu. Orangtua saya di luar kota tidak bisa pulang kerumah karena lockdown total.”<sup>51</sup>*

Dari hasil wawancara kepada informan ahli dan informan pembanding kemudian peneliti menarik kesimpulan bahwa sesuai judul pengaruh Covid-19 terhadap kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. *Pertama*

---

<sup>51</sup> Wawancara Agus Susanto pukul 15.10, 11 September 2022 di Rumah Agus Susanto

Covid-19 memiliki pengaruh akan tetapi tidak terlalu besar hanya saja pada kondisi yang memprihatinkan akibat Covid-19 masih ada orang yang melakukan kesempatan di atas kesempatan sehingga menyebabkan dispensasi kawin masih mengalami kenaikan meskipun kondisi keadaan dibatasi segala aktifitasnya.

Setelah mendapatkan sumber data kemudian peneliti melakukan analisis menggunakan teori sosiologi penegakan hukum yang mana menjelaskan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu merapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Sesuai dengan sumber data yang mana adanya pembatasan interaksi sosial guna mencegah penularan Covid-19 dan juga bertujuan untuk memberikan jarak interaksi sosial akan tetapi malah digunakan sebagai kesempatan lain oleh para remaja dengan melakukan tindakan yang negatif. Peraturan PPKM yang di canangkan pemerintah tidak dapat memberikan manfaat kepada kaum remaja yang melakukan pergaulan bebas.

Kemudian dijelaskan dalam teori penegakan hukum bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang

sangat menentukan akan keberhasilannya tujuan hukum. Sesuai kontes pada penelitian ini peraturan dispensasi kawin di lakukan untuk membatasi perkawinan dini apabila tidak ada penerapan dispensasi kawin maka akan terjadi banyak sekali perkawinan dini dan hal tersebut dapat mempengaruhi pada tujuan perkawinan yaitu menciptakan keharmonisan keluarga sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Akantetapi permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Pacitan setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun kondisi Covid sekalipun tidak berpengaruh pada penurunan dispensasi kawin. Hal itu disebabkan karena ada dan tidak adanya peraturan pemerintah yang melarang interaksi sosial atau PPKM tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## **B. Analisis Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurut Sosiologi Hukum**

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data hasil penelitian menggunakan teori sosiologi hukum yang mana dijelaskan bahwa menurut Pitirim Sorokin bahwa sosiologi mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial misalnya anata gejala

ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya. Dengan ini peneliti menggunakan teori ini bertujuan dapat mengungkapkan tentang pengaruh gejala atau fenomena sosial berupa adanya pandemi Covid-19 dengan gejala sosial pergaulan bebas remaja tentang dispensasi kawin.

Tujuan analisis peneliti untuk mengungkapkan pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yang mana pada saat pandemi pemerintah menerapkan pembatasan sosial pada semua lini aktifitas masyarakat yang diprediksi angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan akan menurun dengan adanya peraturan pembatasan aktifitas tersebut. Akan tetapi berlaku sebaliknya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tetapi naik seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku dispensasi kawin penyebab mereka mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan pergaulan bebas, menurutnya peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial tidak dihiraukan malah hal tersebut memberikan kesempatan mereka untuk melakukan

perbuatan-perbuatan dilokasi wisata yang sepi. Ini merupakan gejala pandemi Covid-19 yang memiliki pengaruh terhadap gejala sosial remaja yang tetap melakukan pergaulan bebas dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Seperti juga dalam penelitiannya Heru Arya Nanda Covid-19 memiliki pengaruh terhadap kenaikan dispensasi kawin dikarenakan terhalang biaya penghasilan orang tua mereka di masa pandemi Covid-19 terbilang sulit.<sup>52</sup>

Selain itu untuk mengatasi pergaulan bebas remaja pemerintah hendaknya memberikan edukasi atau penyuluhan hukum Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan hukum ialah supaya masyarakat mengetahui dan paham mengenai hukum-hukum tertentu, dalam hal ini menyelenggarakan penyuluhan hukum yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur. Misalnya membahas regulasi tertentu yang mengatur tentang dispensasi kawin, dan lain sebagainya. Yang mana dalam penyuluhan hukum itu mungkin cukup memaparkan pasal-

---

<sup>52</sup> Heru Arya Nanda, Skripsi, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan*, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022.

pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan saja supaya nantinya masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyuluhan hukum itu sendiri. Dalam prakteknya, penyuluhan hukum ini harus disesuaikan pada masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat agar penyuluhan hukum tersebut tepat sasaran.<sup>53</sup>

Pada hal ini sosiologi hukum berperan sebagai alat untuk mengatasi hal-hal yang menyimpang atau membahayakan di masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 yang dapat menyebabkan penyakit menular antar umat manusia sehingga pemerintah menerapkan kebijakan berupa peraturan atau hukum yang mengatur pembatasan interaksi sosial untuk mengatasi penularan penyakit Covid-19 tersebut. Disamping itu dengan adanya batasan-batasan interaksi sosial diharapkan dapat menekan dan membatasi pergaulan remaja yang makin tahun semakin negatif. Akantetapi ternyata upaya penegakan peraturan tersebut tidak dihiraukan oleh kaum remaja untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan dispensasi kawin.

---

<sup>53</sup> Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 188.



Dari analisis diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut sosiologi yang mempelajari pengaruh gejala-gejala terhadap gejala-gejala lainya dalam hal ini fokus kepada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan faktanya dengan pemberlakuan pembatasan sosial yang diharapkan dapat membatasi semua interaksi sosial di masyarakat sehingga diharapkan juga dapat menurunkan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan akantetapi berlaku sebaliknya. Kaum remaja tetap tidak menghiraukan dengan ancaman pandemi dengan tetap melakukan pergaulan bebas dengan pasangannya. Angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tetap naik meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada masa pandemi Covid-19

Dikarenakan hamil diluar kawin. Setelah itu peneliti menggali informasi lagi menggunakan pertanyaan yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab hamil diluar kawin. Menurut informan ahli dan kemudian peneliti triangulasi dengan informan pembanding maka penyebab dari hamil diluar kawin ketika Covid-19 yaitu Pergaulan Bebas, Kos Bebas penyalahgunaan kuota gratis internet yang diberikan oleh pemerintah dan Pengawasan Orangtua Yang Kurang. Setelah itu selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori penegakan hukum. Untuk mengurangi angka dispensasi kawin maka perlu adanya peraturan yang disertai sanksi tegas. Sesuai dengan konsep hukum tersebut peraturan dan sanksi

merupakan syarat yang harus ada agar penerapan suatu hukum dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Pengaruh Covid-19 terhadap kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.


*Pertama* Covid-19 memiliki pengaruh akan tetapi tidak terlalu besar hanya saja pada kondisi yang memprihatinkan akibat Covid-19 masih ada orang yang melakukan kesempatan di atas kesempatan sehingga menyebabkan dispensasi kawin masih mengalami kenaikan meskipun kondisi keadaan dibatasi segala aktifitasnya.

### **B. Saran-saran**

Berangkat dari penelitian diatas maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah: suatu aturan yang tidak disertai sanksi tegas maka tidak akan terlaksana dengan baik. Peraturan tentang batas minimal usia menikah harus diberlakukan sanksi tegas bagi yang melanggar hal tersebut bertujuan untuk menegakkan hukum agar tercapainya tujuan dari hukum tersebut.

2. Masyarakat: Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku yang menyimpang di masyarakat, sehingga masyarakat harus bertindak sebagai kontrol serta pendidikan karakter terhadap remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang tersebut.
3. Remaja: menjaga pergaulan bebas. Perkawinan bukan merupakan final dari cita-cita kalian. Perkawinan yang harmonis merupakan impian dari semua orang dan perkawinan yang harmonis dapat di capai oleh mereka yang melakukan perkawinan dengan penuh kesiapan biologis maupun psikologis.



## DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, Penelitian KUALitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006,

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian KUALitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988),

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2011, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Drs. Munawir, SH. M. Hum, SOSIOLOGI HUKUM (Ponorogo:STAIN PO PRESS, 2010),

Fajlurrahman, Logika Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017),

George Gurvitch, 1940, *Element de Soziologie Juridique*, Paris, hlm.1, dalam van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Hans Kelsen, 1915, *Grundlegung der Rechtssoziologie*, dalam *Arch. Fur Sozialwiss. und Sozialpol.*, Bd. hlm. 859 dan hlm. 875,

Heylen Amildha Yanuarita and Sri Haryati, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya,” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 2, no. 2 (2021): 58.

Jesica Moudy and Rizma Adlia Syakurah, “Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia,” *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 4, no. 3 (2020): 333–346.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 3,  
Nomor 2, Desember 2022

Mohd. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam Analisis UU  
No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam”,  
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),

N.S. Timasheff, 1938, *L’etude Sociologique du Droit*, (Arch.  
De Phil.du Droit et de soc. Jur.), dan 1939, *An  
Introduction to the Sociology of Law*, Cambridge,  
dalam Ibid.

Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran Dan  
Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja,”  
*Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan  
Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 59–71.

Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran Dan  
Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja,”  
*Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan  
Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 59–71.

Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia:Sebuah Harapan Dan Kekayaan,"*Justitia Islamica*,12 (2015),

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003),

Satjipto Rahardjo 4, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,

Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

Soerjono Soekanto 2, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Sudjono Dirdjosisworo 2, 1983, *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta,.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003),



The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I,  
No. 2, Oktober 2020



Lampiran 01, *Daftar Pertanyaan*

<b>Informan Ahli :</b>	
1. Dra. Nurhabibah, Selaku Hakim Pengadilan Agama Pacitan	
2. Drs Miswan, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pacitan	
1	Faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi kawin selama Covid-19 di Kabupaten Pacitan ?
2	Bagaimana Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan?

<b>Informan Pembanding :</b>	
1. Ines Wati Putrid, Selaku Wanita yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan	
2. Agus Susanto, Laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan	
1	Faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi kawin selama Covid-19 di Kabupaten Pacitan ?
2	Bagaimana Covid-19 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan?